



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **AWAK RIJAN**, pekerjaan Tani, beralamat di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama ahli waris almarhum RIJAN TIMBANG selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I**, juga sebagai **TERBANDING I**, Semula sebagai **TERGUGAT I KONPENSI/ PENGGUGAT I REKONPENSI**;

2. **A G A U**, pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Liang Naga RT. 005 Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING – II**, juga sebagai **TERBANDING II**, semula **TERGUGAT II KONPENSI/ PENGGUGAT II REKONPENSI**, berdasarkan surat Kuasa Khusus dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan diwakili oleh

Hal. 1 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I KONPENSI/ PENGGUGAT I

REKONPENSI ;

M E L A W A N

PT. MITRA JAYA CEMERLANG, berkedudukan di APL. Tower

(d/h Central Park Office Tower) Lantai 11,

Unit 5. Jalan Letjen S. Parman Kav. 28

Kelurahan Tanjung Duren Selatan

Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta

Barat 11470, dan Kantor Cabang Mega Town

Center Lantai 3 Jalan Yos Sudarso No. 57

Palangka Raya, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada **AMINUDDIN LINGGA, SH.**

MH, pekerjaan Advokat di Kantor Advokat

AMINUDDIN LINGGA, SH. MH & REKAN,

alamat di Jalan Pinguin I No. 4 Bumi

Palangka II Kota Palangka Raya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

03/MJC/LGL-PoA/VI/2015 tertanggal 14 Juni

2015, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING, juga sebagai

PEMBANDING, semula sebagai

PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT

REKONPENSI ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Hal. 2 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 20 April 2016 Nomor : 32/Pen.PDT/2016/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 20 April 2016 Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK., untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor : 32/PDT./2016/PT.PLK, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding juga sebagai Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatannya tertanggal 10 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 11 Agustus 2015, di bawah No. Reg. 11/Pdt.G/2015/PN.Ksn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat membuka areal perkebunan kelapa sawit dengan memperoleh ijin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas lebih kurang 15.000 Ha.(lima belas ribu hektar) dengan dasar penguasaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 117 Tahun 2008 tertanggal 14 April 2008, kemudian diperbaharui/ diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 525.21/115/KPTS/III/2013 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG terletak di Desa Telok, Petak Puti,

Hal. 3 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tewang Panjang, Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah dan
Desa Tura, Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan Kabupaten
Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 Maret 2013 ;

2. Bahwa tanah perkebunan kelapa sawit sebagaimana disebut pada
posita 1 (satu) tersebut diatas secara administrative terletak di Provinsi
Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan, Kecamatan Katingan
Tengah Desa Telok, Desa Petak Puti, Desa Tewang Panjang dan
Desa Tumbang Lahang dan sebahagian masuk daerah Kecamatan
Pulau Malan yaitu Desa Tura dan Desa Tumbang Tanjung
sebagaimana diuraikan dalam Peta Ijin lokasi tanggal 27 Maret 2013 ;
3. Bahwa adapun yang menjadi tanah sengketa dari bidang tanah dalam
ijin lokasi sebagaimana disebut pada posita 2 (dua) di atas adalah
terletak pada bahagian tengah Peta Ijin Lokasi Lampiran Keputusan
Bupati Katingan Nomor : 525.21/115/KPTS/III/2013 tanggal 27 Maret
2013, dengan luas lebih kurang 230,99 hektar dan ukuran sisi
sebelah Utara 964,79 meter/398,16 meter, ukuran sisi sebelah Timur
1.672,72 meter, ukuran sisi sebelah Selatan 1.305,88 meter, dan
ukuran sisi sebelah Barat 1.735,69 meter lokasi secara administrative
terletak di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah,
Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan batas-batas
sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan dan titik koordinat X :

744.654 Y : 9.839.450/ X : 745.607 Y : 9.839.453/ X : 746.013

Y : 9.839.374

Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun sawit Penggugat dan

titik koordinat X : 746.013 Y : 9.839.374/ X : 746.002 Y :

9.837.701

Hal. 4 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun sawit Penggugat
titik koordinat X : 746.002 Y : 9.837.701/ X : 744.694 Y :
9.837.714

Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan dan titik koordinat X :
744.654 Y : 9.839.450/ X : 744.694 Y : 9.837.714, untuk lebih
jelasnya dapat dilihat Peta tanah sengketa terlampir ;

Oleh karena itu patut dan adil menurut hukum apabila Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Cq. Ketua/Anggota Majelis
hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
menyatakan dalam hukum bahwa tanah sengketa adalah sah
merupakan bagian dari ijin lokasi perkebunan Penggugat
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 117
Tahun 2008 tertanggal 14 April 2008, kemudian diperbaharui/
diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor :
525.21/115/KPTS/III/2013 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah
untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas
nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG -

4. Bahwa tanah sengketa sebagaimana disebutkan pada posita 3 (tiga)
tersebut diatas telah dibebaskan tanah sengketa dengan
kompensasi/pemberian ganti rugi lahan garapan seluas 230,99
Hektar antara penggugat dengan saksi Janoarissa yang
mewakili/penerima kuasa dari Berdi, Marinae, Eko. B, Candra/Sutrisno
Boboy, Aldi, Matias /Emiwati, Data, Suliu/Heni, Edie, Roni, Ariadi,
Jagau, Eno, Sarapang dan sumadi, sesuai Berita Acara Pembebasan
No. 050 tanggal 28 Juli 2011, saksi Daniel yang mewakili/penerima
kuasa dari Endra Susady, Yusua U Asang, Awan, Walnut, Harnius
Djaga, Yuni, Yuyu ST, Rini, Putir, Naji, Katong, Demar, Dillie, Engkang

Hal. 5 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



G Kunun, Yulie Setiani, Rusmina, Elfprida Pitriati, Pilip, Dahlia Meluh, Saduri I Taget, dan Kristian Hengki sesuai Berita Acara Pembebasan No. 061 tanggal 28 Juli 2011, saksi Fendy mewakili/penerima kuasa dari Mistori, Daryatmu, Sindun, Misdar, Harton, dan Daniel sesuai Berita Acara Pembebasan No. 65 tanggal 28 Juli 2011, saksi Medi bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili/penerima kuasa dari Kornedi, Silas, Yosopat, Rahani, Yardi, Triputra, Restu Pranoko, Sepen, Yulianto, Rendra, Langkap, Icek, Canel, Benito, Wiker, Aok, Seli, Ebet, Jordi, Badol, Rano, Diren, Odok, Uri, Marko, guruh, Rinawati, dan Banuas sesuai Berita Acara Pembebasan No. 076 tanggal 28 Juli 2011, saksi Alisno Berita Acara Pembebasan No. 226 tanggal 28 Juli 2011, saksi Marsono Berita Acara Pembebasan No. 237 tanggal 28 Juli 2011 ;

Oleh karena itu patut dan adil menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Cq. Ketua/Anggota Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam hukum bahwa pembebasan tanah sengketa dengan ganti rugi seluas 230,99 hektar antara penggugat dengan Janoarissa, Daniel, Fendy, Madi, Alisno, dan Marsono adalah sah ;

5. Bahwa saksi Janoarissa, Daniel, Fendy, Madi, Alisno, dan Marsono menguasai tanah sengketa sejak tahun 2006 dengan dasar penguasaan pembagian dari kelompok Tani Batang pabelum ;
6. Bahwa Tergugat I dan tergugat II melakukan penyerobotan tanah sengketa dengan cara mengatakan tanah sengketa adalah miliknya, melarang dan menghentikan karyawan Penggugat melakukan aktivitas kegiatan perkebunan perawatan kebun sawit yaitu membersihkan, memupuk, dan memanen buah sawit diatas tanah

Hal. 6 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa serta para tergugat mendirikan pondok dilokasi tanah sengketa juga memasang hinting pali di area lokasi tanah sengketa. Bahwa sejak pada tanggal 14 bulan Desember 2013 para tergugat memasang hinting pali di area lokasi tanah sengketa praktis penggugat tidak dapat melakukan aktivitas kegiatan perkebunan sebagaimana mestinya, sampai hinting pali dibuka pada tanggal 6 Februari 2014 dan tanggal 24 Juni 2015 para tergugat mendirikan pondok dilokasi tanah sengketa serta melarang dan menghentikan penggugat melakukan kegiatan aktivitas perkebunan sebagaimana mestinya sampai dengan sekarang perkara ini diajukan ke Pengadilan;

7. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II diatas tanah sengketa yang menyatakan tanah sengketa adalah miliknya, melarang dan menghentikan karyawan Penggugat melakukan aktivitas kegiatan perawatan kebun sawit yaitu membersihkan, memupuk, dan memanen buah sawit diatas tanah sengketa serta para tergugat mendirikan pondok dilokasi tanah sengketa melakukan/memasang hinting pali lokasi tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu patut dan adil menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Cq. Ketua/Anggota Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam hukum, bahwa Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Patut dan adil pula apabila Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Cq. Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong untuk dapat

Hal. 7 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan diusahai secara bebas tanpa suatu halangan berupa

apapun sebagai pemegang ijin lokasi perkebunan penggugat yang sah

9. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah sengketa, sebagaimana disebutkan pada posita 6 (enam) dan posita 7 (tujuh) tersebut di tu ribu rupiahatas yaitu tidak dapat dikuasai dan diusahai tanah sengketa secara normal sehingga menimbulkan kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp 102.181.298,- (seratus dua juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Kerugian Perusahaan akibat penahanan panen oleh Awak Para Tergugat

Blok	Tahun tanam	Luas (Ha)	Produk iPerHa	Estimasi produksi (ton)	Harga per ton (Rp)	Total(Rp)
H7	2015	1.49	-	-	-	-
H8	2012	6.59	-	-	-	-
	2014	13.68	-	-	-	-
	2015	10.05	-	-	-	-
H9	2012	45.2	-	-	-	-
H10	2011	38.77	0.33	12.79	1,171,210	14,984,578
H11	2011	34.17	0.44	14.88	1,171,210	17,428,470
	2013	5.39	-	-	-	-
	2012	25.13	0.40	10.15	1,171,210	11,883,097
	2013	3.44	-	-	-	-
I8	2014	7.5	-	-	-	-
	2012	49.69	0.18	9.14	1,171,210	10,704,854
I10	2012	48.99	0.30	14.73	1,171,210	17,255,437
I11	2011	45.66	0.56	25.55	1,171,210	29,924,863
	2013	2.16	-	-	-	-
Total		337.91		87.24	7,027,260	102,181,298

Bahwa dengan demikian, patut dan adil menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Cq. Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam hukum menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian dengan jumlah sebesar **Rp.**

Hal. 8 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102.181.298,- (seratus dua juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) kepada Penggugat ;

10. Bahwa agar tuntutan ganti-kerugian sebagaimana disebutkan pada posita 9 (sembilan) tersebut diatas tidak hampa atau nihil, maka oleh karena itu, kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Cq. Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam hukum, meletakkan sita atas seluruh harta baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal-hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat penggugat kiranya mengharapkan Pengadilan Negeri Kasongan berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

12. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;

13. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit ;

14. Bahwa perbuatan Tergugat kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi ;

Hal. 9 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan pertemuan untuk menyelesaikan tanah sengketa namun tidak membuahkan hasil ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Cq. Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatigedaad*) dengan segala akibat hukumnya terhadap tanah sengketa yang merupakan bagian dari ijin lokasi perkebunan Penggugat ;
3. Menyatakan tanah sengketa seluas 230,99 hektar secara administratif terletak di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan dan titik koordinat X : 744.654 Y : 9.839.450/ X : 745.607 Y : 9.839.453/ X : 746.013 Y : 9.839.374 ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun sawit Penggugat dan titik koordinat X : 746.013 Y : 9.839.374/ X : 746.002 Y : 9.837.701 ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun sawit Penggugat titik koordinat X : 746.002 Y : 9.837.701/ X : 744.694 Y : 9.837.714 ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan dan titik koordinat X : 744.654 Y : 9.839.450/ X : 744.694 Y : 9.837.714 adalah Sah Ijin Lokasi perkebunan Penggugat ;

Hal. 10 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dalam hukum bahwa pembebasan tanah sengketa dengan istilah kompensasi atau ganti rugi seluas 230,99 hektar antara saksi Janoarissa, Daniel, Fendy, Madi, Alisno, dan Marsono dengan Penggugat adalah sah menurut hukum ;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa yang sudah dibebaskan seluas 230,99 hektar kepada Penggugat dalam keadaan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai secara bebas tanpa suatu halangan berupa apapun sebagai pemegang Ijin Lokasi perkebunan yang sah, atau jika perlu dengan menggunakan aparaturnya Negara yang berwenang ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar **Rp. 102.181.298** (*seratus dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah*) kepada penggugat ;
7. Menyatakan dalam hukum bahwa "seluruh surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang diterbitkan dan dimiliki oleh Tergugat atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoerbaar bij voorraad*) meski ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5000.000,- (*lima juta rupiah*) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan Pengadilan Negeri Kasongan dalam perkara ini kepada Penggugat ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 11 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila bapak/ibu majelis hakim yang memeriksa perkara

ini berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Terbanding juga sebagai Pembanding, semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi telah mengajukan perbaikan surat gugatan tertanggal 28 Oktober 2015 sebagai berikut :

DALAM POSITA GUGATAN

1. Pada halaman 1 paragraf kedua butir 1 (satu) baris ke-3, tertulis kata **berindak** dirubah menjadi kata **bertindak** -----
2. Pada halaman 4 dan 5 posita 9 kerugian materil yang dialami penggugat sebesar Rp. 102.181.298,- (*seratus dua juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut

Kerugian Perusahaan akibat kegiatan penahanan panen oleh Awak Para Tergugat

Blok	Tahun tanam	Luas (Ha)	Produk i Per Ha	Estimasi produksi (ton)	Harga per ton (Rp)	Total (Rp)
H7	2015	1.49		-		-
H8	2012	6.59		-		-
	2014	13.68		-		-
	2015	10.05		-		-
H9	2012	45.2		-		-
H10	2011	38.77	0.33	12.79	1,171,210	14,984,578
H11	2011	34.17	0.44	14.88	1,171,210	17,428,470
	2013	5.39		-		-
	2012	25.13	0.40	10.15	1,171,210	11,883,097
I8	2013	3.44		-		-
	2014	7.5		-		-
I9	2012	49.69	0.18	9.14	1,171,210	10,704,854
I10	2012	48.99	0.30	14.73	1,171,210	17,255,437
I11	2011	45.66	0.56	25.55	1,171,210	29,924,863

Hal. 12 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2013	2.16		-		-
Total		337.91		87.24	7,027,260	102,181,298

Dirubah menjadi kerugian yang dialami penggugat tidak dapat panen buah sawit periode bulan Juli, Agustus dan September tahun 2015 mengalami kerugian sebesar Rp. 299.490.437 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Atas Klaim Awak Rijan

NO.No.	Tahun Tanam	Blok	Luas (Ha)	Rata-rata Ton	Lama Tidak Panen	Harga TBS	Total
1	2012	H8	6,59	0,051	3	1387	Rp. 1,396.277
2	2012	H9	49,85	0,301	3	1387	Rp. 62.511.928
3	2011	H10	38,77	0,134	3	1387	Rp. 21.565.521
4	2011	H 11	23,83	0,499	3	1387	Rp. 49.474.201
5	2012	I8	15,58	0,102	3	1387	Rp. 6.642.316
6	2012	I9	16,99	0,199	3	1387	Rp. 14.058.485
7	2012	I10	16,8*	0,223	3	1387	Rp. 15.584.060
8	2012	I11	8,46	0,3,643	3	1387	Rp. 128.257.650
			176,88			Rp	Rp.299.490.437

Bahwa pada petittum 6 tertulis kalimat "Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 102.181.298,- (seratus dua juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) kepada Penggugat" dirubah menjadi "Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 299.490.437 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada penggugat-----

Hal. 13 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perubahan surat gugatan ini diajukan demi kesempurnaan suatu surat gugatan, terima kasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding juga Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut oleh Pembanding I juga sebagai Terbanding I, Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi dan Terbanding II juga Pembanding II, semula Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi telah mengajukan eksepsi dan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN **PENGUGAT** TERHADAP **PARA TERGUGAT** ADALAH SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*).

Bahwa gugatan **Penggugat** terhadap **Para Tergugat** adalah salah alamat karena seharusnya **Penggugat** melakukan gugatan terhadap

orang yang melakukan pembebasan lahan tanah sengketa dengan kompensasi/ pemberian ganti rugi lahan lahan garapan seluas 230,99 (dua ratus tiga puluh koma sembilan puluh sembilan) hektar *tanpa hak kepada Penguat* yakni Saksi Janoarissa yang mewakili/ penerima kuasa dari Berdi, Marinae, Eko. B, Candra/ Sutrisno Boboy, Aldi, Matias/ Emiwati, Data, Suliu/ Heni, Edie, Roni, Ariadi, Jagau, Eno, Sarapang dan Sumadi, sesuai Berita Acara Pembebasan No. 050 tanggal 28 Juli 2011, Saksi Daniel mewakili/ penerima kuasa dari Endra Susady, Yusua U. Asang, Awan, Walrus, Harnius Djaga, Yuni, Yuyu ST, Rini, Putir, Naji, Katong, Demar, Dillie, Engkang G. Kunun, Yulie Setiani, Rusmina, Elfrida Pitriati, Pilip, Dahlia Meluh, Saduri I Taget, dan Kristian Hengki sesuai Berita Acara Pembebasan No. 061

Hal. 14 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2011, Saksi Fendy mewakili/ penerima kuasa dari Mistori, Daryatmu, Sindun, Misdar, Harton, dan Daniel sesuai Berita Acara Pembebasan No. 065 tanggal 28 Juli 2011 dan Saksi Medi bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili/ penerima kuasa dari Kornedi, Silas, Yosopat, Rahani, Yardi, Triputra, Restu Pranoko, Sepen, Yulianto, Rendra, Langkap, Icek, Canel, Benito, Wiker, Aok, Seli, Ebet, Jordi, Badol, Rano, Diren, Odok, Uri, Marko, Guruh, Risnawati, dan Banuas sesuai Berita Acara Pembebasan No. 076 tanggal 28 Juli 2011, Saksi Alisno Berita Acara Pembebasan No. 226 tanggal 28 Juli 2011 dan Saksi Marsono Berita Acara Pembebasan No. 237 tanggal 28 Juli 2011 **sehingga oleh karenanya, gugatan Penggugat salah alamat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. EKSEPSI GUGATAN **PENGGUGAT** KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

Bahwa **Penggugat** dalam gugatannya tidak menyertakan :

- a. Orang-orang yang melakukan pembebasan lahan tanah sengketa dengan kompensasi/ pemberian ganti rugi lahan lahan garapan seluas 230,99 (dua ratus tiga puluh koma sembilan puluh sembilan) hektar *tanpa hak kepada Penggugat* yakni **Saksi Janoarissa** yang mewakili/ penerima kuasa dari Berdi, Marinae, Eko. B, Candra/ Sutrisno Boboy, Aldi, Matias/ Emiwati, Data, Suliu/ Heni, Edie, Roni, Ariadi, Jagau, Eno, Sarapang dan Sumadi, sesuai Berita Acara Pembebasan No. 050 tanggal 28 Juli 2011, **Saksi Daniel** mewakili/ penerima kuasa dari Endra Susady, Yusua U. Asang, Awan, Walnut, Harnius Djaga, Yuni, Yuyu ST, Rini, Putir, Naji, Katong, Demar, Dillie, Engkang G. Kunun, Yulie Setiani, Rusmina, Elfrida Pitriati, Pilip, Dahlia Meluh, Saduri I Taget, dan Kristian Hengki sesuai Berita Acara Pembebasan No. 061 tanggal

Hal. 15 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2011, **Saksi Fendy** mewakili/ penerima kuasa dari Mistori, Daryatmu, Sindun, Misdar, Harton, dan Daniel sesuai Berita Acara Pembebasan No. 065 tanggal 28 Juli 2011 dan **Saksi Medi** bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili/ penerima kuasa dari Kornedi, Silas, Yosopat, Rahani, Yardi, Triputra, Restu Pranoko, Sepen, Yulianto, Rendra, Langkap, Icek, Canel, Benito, Wiker, Aok, Seli, Ebet, Jordi, Badol, Rano, Diren, Odok, Uri, Marko, Guruh, Risnawati, dan Banuas sesuai Berita Acara Pembebasan No. 076 tanggal 28 Juli 2011, **Saksi Alisno** Berita Acara Pembebasan No. 226 tanggal 28 Juli 2011 dan **Saksi Marsono** Berita Acara Pembebasan No. 237 tanggal 28 Juli 2011;

b. Damang Kepala Adat Kecamatan Pulau Malan yang menerbitkan **Surat Keterangan Pernyataan Tanah Lahan Hak Milik Atas Nama Almarhum Rijan Timbang** bagi Tergugat I ;

c. Kepala Desa Tura, Camat Pulau Malan, Tim Komisi Staf Desa Tura yang menerbitkan/ menandatangani **Surat Keterangan Tanah Lahan Kebun/ Lokasi Hak Milik Berdasarkan Adat Nomor : 057/DT/VIII/1976, tertanggal 25 September 1976** yang secara tidak langsung menguatkan kedudukan **Tergugat I** sebagai kuasa ahli waris dari Almarhum Rijan Timbang atas tanah seluas 448,5 (empat ratus empat puluh delapan, koma lima) hektar yang terletak di Desa Tura;

d. 11 (sebelas) orang lainnya dari para ahli waris dari Almarhum RIJAN TIMBANG, sebab jelas ahli waris dari Almarhum RIJAN TIMBANG bukan hanya **Tergugat I** sendiri (ahli waris berjumlah 12 (dua belas) orang), seharusnya 11 (sebelas) orang ahli waris lainnya juga wajib ditarik ;

Sebagai Tergugat atau Turut Tergugat sehingga dengan demikian dalam gugatan Penggugat telah terjadi kurang pihak,

Hal. 16 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hal ini telah terdapat Yursiprudensinya pada Putusan

MA No.156/K/Pdt/1983.

Bahwa walaupun penentuan pihak dalam suatu gugatan adalah hak sepenuhnya dari **Penggugat**, akan tetapi dengan mengingat **azas penyelesaian perkara yang menyeluruh dan tuntas**, dalam konteks perkara *a quo* adalah sangat penting **Penggugat** menyertakan para pihak tersebut diatas sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga penarikan pihak yang dimaksud di atas dalam perkara *a quo* adalah mutlak perlu dan tidak cukup mereka hanya dijadikan sebagai saksi, tanpa menariknya menjadi pihak Para Tergugat atau Turut Para Tergugat (**Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No.938 K/Sip/1971, tertanggal 4 Oktober 1972**).

Oleh karenanya, gugatan **Penggugat** kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. EKSEPSI GUGATAN **PENGGUGAT** KABUR/ TIDAK JELAS (**OBSCUUR LIBEL**)

Bahwa gugatan **Penggugat** tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap **Para Tergugat** tidak berdasarkan hukum, **tidak cermat dan terkesan tidak profesional** bahkan **terkesan hanya untuk menakut-nakuti Para Tergugat saja**.

Penggugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berada di wilayah Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah, **Penggugat** sok tahu, ngawur, dimana patok batas Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah dengan Desa Tura Kecamatan Pulau Malan ? siapa yang mengesahkan/ menetapkan Batas Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah dengan Desa Tura Kecamatan Pulau Malan ? sebab Batas antar Desa menurut **Pasal 2 Jo. Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27**

Hal. 17 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa

ditegaskan bahwa :

Pasal 2

“Penetapan dan penegasan Batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan Batas desa secara tertib dan terkoordinasi.”

Pasal 8 ayat (4)

“Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Batas desa.”

Tergugat I tegaskan Tanah obyek sengketa sesuai **Surat Keterangan Tanah Lahan Kebun/ Lokasi Hak Milik Berdasarkan Adat Nomor : 057/DT/VIII/1976, tertanggal 25 September 1976** berada di wilayah Desa Tura Kecamatan Pulau Malan, bukan berada/ masuk wilayah Desa Tumbang Lahang seperti dalam gugatan **Penggugat**, artinya *locus* atau tempat obyek perkara masih sangat kabur dan hal tersebut selaras/ sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register: 969 K / Sip / 1980 Tanggal 25 Maret 1982, yang kaidah hukumnya menyatakan : Pengadilan tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan mengenai luas wilayah hukum masing-masing kampung serta pemekaran daerahnya;**

Penggugat dalam seluruh posita gugatannya (posita gugatan nomor 1 (satu) s/d 15 (lima belas) **sama sekali tidak menjelaskan adanya perselisihan hak/ sengketa hak secara jelas** terkait berapa luas tanah yang disengketakan dan dimana batas-batas tanah obyek sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat II** (dalam gugatan

Hal. 18 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa **Tergugat II** dalam kapasitas bertindak untuk diri sendiri).

Penggugat dalam seluruh posita gugatannya (posita gugatan nomor 1 (satu) s/d 15 (lima belas) juga sama sekali tidak menjelaskan hubungan hukum antara **Tergugat I** dan **Tergugat II**, namun anehnya **Penggugat** menggabungkan **Tergugat I** dan **Tergugat II** dalam gugatan ini.

Oleh karenanya, gugatan **Penggugat** kabur/ tidak jelas (*obscur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO

Bahwa **Penggugat** tidak berada dalam *Persona Standi In Judicio* atau tidak berada dalam kedudukan hukum"/ tidak memiliki **Legal Standing** karena **Penggugat** hanya memiliki **Izin Lokasi** yang diterbitkan oleh Bupati Katingan.

Penggugat pada posita gugatan nomor 2 (dua) menyatakan letak Izin Lokasi berdasarkan **Keputusan Bupati Katingan Nomor : 117 Tahun 2008 tertanggal 14 April 2008, yang kemudian diperbaharui/ diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 525.21/115/KPTS/III/2013, tanggal 27 Maret 2013 terletak di Desa Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah dan Desa Tura, Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah** namun pada posita gugatan nomor 3 (tiga) **Penggugat** meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam hukum bahwa tanah sengketa adalah sah merupakan bagian dari ijin lokasi perkebunan **Penggugat**, sehingga muncul pertanyaan hukum yang wajib dijawab ? benarkah tanah sengketa memang masuk didalam ijin lokasi **Penggugat** ?

Hal. 19 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah memang ijin lokasi **Penggugat** masih berlaku dan sah secara hukum ? apa dasar hukum penerbitan ijin lokasi dan berapa lama jangka waktu ijin lokasi tersebut berlaku (sebab tidak mungkin ijin lokasi yang diberikan kepada **Penggugat** berlaku 1.000 (seribu) tahun atau sampai dunia kiamat) ?

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) huruf c, Ayat (2), (3) dan (4) huruf a dan **b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi** sebenarnya Izin Lokasi milik **Penggugat** HANYA BERLAKU 3 (tiga) TAHUN dan hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c Jo. Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, **apabila dihitung dari sejak tanggal diberikannya Surat Keputusan Izin Lokasi Pengugat yakni tanggal 14 April 2008 maka jelas per tanggal 14 April 2011 sebenarnya Izin Lokasi nya sudah berakhir/ mati alias tidak berlaku lagi dan perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dalam hal ini Pengugat sebab faktanya perolehan lahan/ tanah dalam Izin Lokasi tidak mencapai lebih dari 50 % dari luas Izin Lokasi yang diberikan.**

Hal ini dapat dibuktikan dari data yang diperoleh pada Website Kementerian Kehutanan pada <http://lpp.dephut.go.id/media.php?module=izin&sub=listing&izin=4> Informasi, Data Sekitar Perizinan, pada nomor urut 12, diketahui telah nyata bahwa **Permohonan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) seluas 11.416 Hektar** yang diajukan oleh Pimpinan PT. Mitra Jaya Cemerlang (**Penggugat**) **telah ditolak** oleh pihak Kementerian Kehutanan.

Hal. 20 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Pasal 5 Ayat (1) huruf c, Ayat (2), (3) dan (4) huruf a dan b

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi berbunyi :

Pasal 5

(1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :

- a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun;
- b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 (dua) tahun;
- c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun.**

(2) *Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi.*

(3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun APABILA tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.

(4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi....dan seterusnya”.

Jadi Izin lokasi milik **Penggugat** yang diterbitkan pada Tahun 2008 (melalui Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 117 Tahun 2008, tanggal 14 April 2008) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, **apabila dihitung dari tanggal 14 April 2008 maka jelas per tanggal 14 April 2011 sebenarnya Izin Lokasi milik Penggugat sudah berakhir/ mati alias tidak berlaku lagi, apabila terdapat perpanjangan Izin Lokasi yang kedua dan seterusnya jelas dan pasti melanggar ketentuan** Pasal 5 Ayat (1) huruf c, Ayat

Hal. 21 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), (3) dan (4) huruf a dan b **Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi**, artinya sejak tanggal 14 April 2011 **Penggugat** sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan tanah Obyek Sengketa a quo karena terbukti perolehan tanah dilakukan secara tidak sah (dilakukan 3 bulan setelah Izin Lokasi berakhir dan yang menjual obyek sengketa bukan pemilik tanah yang berhak)/ vide uraian posita gugatan nomor 4 (empat).

Bahwa izin lokasi *secara hukum* sama sekali tidak memberikan hak untuk menggarap tanah yang berada di dalam Izin lokasi/ tidak ada memberi perintah agar penerima izin lokasi menanam tanaman perkebunan pada lokasi itu.

Dan yang tidak kalah pentingnya, **Penggugat** adalah suatu badan hukum yang sahamnya secara mayoritas dikuasai oleh orang Malaysia (investor dari negeri Jiran). Karena yang disengketakan adalah Tanah maka wajib bagi semua pihak memperhatikan ketentuan khusus (lex spesalist) yakni **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria** yang telah jelas mengatur HAK ATAS TANAH bagi suatu badan usaha, **Penggugat** menyatakan dasar penguasaan tanah obyek sengketa sekaligus dapat di maknai sebagai dasar untuk menggarap tanah obyek sengketa, menanam kelapa sawit pada tanah obyek sengketa sebagaimana terungkap dalam posita gugatan nomor 1 (satu)/ *fundamentum petendi* hanya berupa **Keputusan Bupati Katingan Nomor : 117 Tahun 2008 tertanggal 14 April 2008, yang kemudian diperbaharui/ diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 525.21/115/KPTS/III/2013 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG terletak di**

Hal. 22 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Desa Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang
Kecamatan Katingan Tengah dan Desa Tura, Tumbang Tanjung
Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Provinsi
Kalimantan Tengah tanggal 27 Maret 2013. Penggugat**

mendalilkan memiliki Hak Atas Tanah dan dasar penguasaan tanah obyek sengketa hanya berupa Izin Lokasi seperti tersebut diatas. Perlu **Para Tergugat** tegaskan bahwa telah menjadi pengetahuan umum di kalangan para praktisi hukum, jelas bahwa sengketa perdata adalah "sengketa hak", artinya " terdapat suatu hak yang disengketakan", sehingga seharusnya muncul pertanyaan hukum, apakah benar **Penggugat** telah memiliki Hak Atas Tanah ?

Dalam perkara ini **Penggugat/ PT Mitra Jaya Cemerlang** telah bertindak seolah-olah memiliki **Hak Atas Tanah** berupa **Hak Guna Usaha (HGU)** sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo.Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak PengelolaanJo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa :

Pasal 16 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa :

Hal. 23 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) **Hak-hak atas tanah** sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat

(1) ialah:

a. hak milik,

b. hak guna-usaha,

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan bahwa :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. **Hak Guna Usaha**, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai **adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;**

Pasal 1 angka 1 **Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan**, kembali ditegaskan bahwa :

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Hak atas Tanah** adalah **hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria**, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Pasal 1 angka 1 **Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah** lagi-lagi menegaskan bahwa :

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

Hal. 24 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hak Atas Tanah** adalah Hak Milik, **Hak Guna Usaha**, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

Oleh karenanya, **Penggugat** tidak berada dalam *Persona Standi In Judicio* atau tidak berada dalam kedudukan hukum"/ tidak memiliki **Legal Standing** karena **Penggugat** hanya memiliki **Izin Lokasi** dan ternyata tidak memiliki HAK ATAS TANAH atau yang didalam istilah Hukum Agraria dikenal dengan Hak Guna Usaha (HGU) namun **Penggugat** hanya mengaku-ngaku memiliki Hak Atas Tanah sehingga oleh karena itu gugatan **Penggugat** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa namun demikian, seandainya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan **Para Tergugat**, maka disampaikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan kembali dalam pokok perkara di bawah ini:

GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa **Para Tergugat** menyatakan **menolak dan sangat keberatan** terhadap **Perubahan Gugatan tertanggal 28 oktober 2015** yang diajukan oleh **Penggugat** karena jelas perubahan-perubahan yang demikian tidak diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku sebab sangat merugikan **Para Tergugat**, perhitungan kerugian yang dibuat oleh **Penggugat** dihitung secara asal-asalan alias ngawur. Perhitungan luas kebun kelapa sawit yang seharusnya dipanen oleh **Penggugat** dengan luas tanah yang disengketakan sama sekali tidak dijelaskan secara terperinci alias *tidak nyambung* dan tidak jelas batas-batasnya dan

Hal. 25 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari siapa saja tanah yang terdapat tanaman kelapa sawit yang dapat dipanen itu.

Terkait Kerugian yang “katanya” dialami oleh Penggugat, mohon Yang Mulia Majelis Hakim memperhatikan Yurisprudensi tetap sebagaimana :

Putusan MA Nomor Register: 2743 K / Pdt / 1995 Tanggal 18 Juni

1996, KAIDAH HUKUM: Yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit oleh Akuntan Publik.

Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Direktur Utama Perusahaan tanpa ada pengesahaan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan audit dari Akuntan Publik yang menyatakan perusahaan rugi, gugatan belum waktunya diajukan ke pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi tersebut diatas, maka Perubahan Gugatan **Penggugat** menurut **Para Tergugat** adalah tidak sah menurut hukum dan **Para Tergugat** dengan tegas telah menolak perubahan gugatan dimaksud.

Bahwa terdapat “kegalauan hati” **Penggugat** selaku investor perkebunan kelapa sawit illegal yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh warga Negara MALAYSIA (*vide Annual Report TSh/ TSh Resource Berhad halaman 111 diketahui Proporsi Kepemilikan Saham atas PT. Mitra Jaya Cemerlang sebesar 90 %*) karena tidak berhasil memperoleh “tanah gratis” dari Negara Indonesia, khususnya dari **Para Tergugat** yang notabene dalam perkara ini adalah representasi dari Rakyat Indonesia golongan ekonomi lemah yang berjuang melawan korporasi ilegal yang memiliki kedudukan ekonomi lebih kuat. **Penggugat** adalah investor illegal yang telah “menginjak-injak” pranata hukum di bidang agraria/ pertanahan yang berlaku di Indonesia, karena tidak berhasil memperlalat Aparatur Negara untuk mencapai tujuannya yakni menguasai tanah

Hal. 26 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertiwi seluas-luasnya di Negara ini tanpa bayar pajak (**Penggugat** adalah Perusahaan Perkebunan yang tidak memiliki Hak Atas Tanah atau yang dikenal dengan istilah Hak Guna Usaha/ HGU sehingga tidak dapat dipungut Pajak Bumi dan Bangunan nya oleh Negara/ Vide **Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan** yang menyatakan bahwa **“Objek Pajak Sektor Perkebunan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan hak guna usaha perkebunan”**).Kini **Penggugat** kembali lagi coba-coba peruntungan siapa tahu mendapat *“tanah gratis”* dari **Para Tergugat**. Bahwa seharusnya investasi yang berhubungan langsung dengan Sumber Daya Alam dalam operasionalnya diawasi secara ketat dan semestinya investor illegal seperti **Penggugat** tidak boleh dibiarkan terus menganggangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, **Para Tergugat** mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim membuka mata dan hatinya, LIHATLAH PT. MITRA JAYA CEMERLANG/ **Penggugat** saat ini dan hari ini panen kelapa sawit ribuan hektar di lokasi perkebunannya tanpa sepeserpun membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan. **Para Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim selaku ***“orang bijak”*** agar hal ini jangan dibiarkan.

Perlu **Tergugat I** tegaskan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sebenarnya sama sekali tidak memiliki kompetensi untuk menyatakan dalam hukum, tidak sah atau tidak berkekuatan hukum seluruh surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang dimiliki oleh **Para Tergugat**, surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang dimiliki oleh **Tergugat I** juga didukung dengan adanya Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Pulau Malan sebagai Kepala Instansi

Hal. 27 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedamaian yang kedudukannya berdasarkan Perda Kalteng Nomor 16

Tahun 2008 **DIAKUI OLEH PEMERINTAH DAERAH** setara dengan

Eselon III b. Hal ini berarti sejalan dengan **Yurisprudensi tetap**

Mahkamah Agung RI Nomor Register: 321 K / Sip / 1978 Tanggal 31

Januari 1981, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “PN tidak

berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan

oleh instansi lain”.

Perlu diingat bahwa di Negara ini telah terdapat pembagian tugas

pemerintah sesuai bidang/ kewenangan masing-masing atau dengan kata

lain terdapat *domain* dan batasan yang jelas bagi tiap Lembaga Negara

dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, Aparatur yang mengabdikan

pada Kantor Pertanahan Kabupaten, Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi serta Menteri Agraria dan Tata Ruang yang jelas

memiliki kapasitas dalam bidang pertanahan sekalipun ternyata mereka

tidak berwenang untuk menggugurkan/ menghilangkan hak adat yang

diberikan oleh Damang Kepala Adat dan diakui oleh berbagai ketentuan

yang berlaku.

Sebagai contoh lain, setiap sengketa yang menyangkut *Domain* Tata

Usaha Negara tidak dapat diadili oleh Pengadilan Negeri, Pengujian

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diuji oleh

Mahkamah Konstitusi dan bukan oleh Mahkamah Agung (semua ada

domain nya masing-masing) dan lain sebagainya.

Bahwa hukum agraria yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, semuanya mengakui bahkan

melindungi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang mengatur pula

mengenai Tanah Adat.

Bahwa *domain* Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan

adalah mengenai sah atau tidaknya perizinan yang dimiliki (sebagai legal

standing) **Penggugat**, mengingat Izin Lokasi yang menjadi Dasar

Hal. 28 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan bukanlah Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria** Jo. Pasal 1 angka 1 **Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah** Jo. Pasal 1 angka 1 **Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan** Jo. Pasal 1 angka 1 **Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah**, yang menyatakan bahwa :

Pasal 16 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa :

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat

(1) ialah:

a. hak milik,

b. hak guna-usaha,

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan bahwa :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai **adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;**

Hal. 29 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 1 **Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan**, kembali ditegaskan bahwa :

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Hak atas Tanah** adalah **hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria**, dan Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Pasal 1 angka 1 **Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan
Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah** lagi-
lagi menegaskan bahwa :

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Hak Atas Tanah** adalah Hak Milik, **Hak Guna Usaha**, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai.

Bahwa Tanah Adat Dayak adalah domainnya Peradilan Adat dalam hal
ini Para Pemangku Adat bukan *domain* nya Lembaga Peradilan
Umum.

Berdasarkan Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
menyatakan bahwa : ***“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan
dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang
serupaitu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang
menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa
sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsadan seterusnya”***, Pasal

Hal. 30 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 UUPA menyatakan bahwa : **"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, ... dan seterusnya ..."**; selanjutnya Pasal 56 menyatakan bahwa : **"Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, ... dan seterusnya"**

Jadi perkara ini sebenarnya menjadi domain/ kewenangan Peradilan Adat in casu Damang Kepala Adat Kecamatan Pulau Malan.

Bahwa selain itu, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan **"Negara Indonesia adalah negara hukum"** ;

Bahwa Tanah merupakan kekayaan nasional sekaligus aset negara (Vide pasal 1 ayat 2 **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria** yang berbunyi bahwa: **"Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional"**) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf h **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**, menegaskan bahwa :

(2) **Tujuan** penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum (II angka 5) yang merupakan penjabaran dari penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan beberapa hal, diantaranya, **bahwa pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2).** Adapun

Hal. 31 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Artinya, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menentukan bahwa badan-badan hukum **(termasuk Penggugat)** tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah. *Badan-badan hukum (termasuk Penggugat) sebelum menggunakan/ mengelola tanah wajib menaati ketentuan lex spesialis (segala ketentuan khusus di bidang pertanahan) yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta seluruh peraturan turunannya dan sebelum membuka lahan/ menanam kelapa sawit wajib memiliki Hak Guna Usaha, hak guna bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*

Hal tersebut diatas diperkuat dengan adanya **RINGKASAN PUTUSAN** Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 21, 22/PUU-VI/2007, tanggal 25 Maret 2008, yang memaparkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon :
 - a. perkara No. 21/PUU-VI/2008: Diah Astuti, dkk.
 - b. perkara No. 22/PUU-VI/2008: Daipin, dkk.
2. Materi pasal yang diuji:
 - a. perkara Nomor 21/PUU-VI/2008 : Pasal 2, Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (2), Pasal 8 Ayat (1), Pasal 10 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22 bertentangan

Hal. 32 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 33 Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

- b. perkara Nomor 22/PUU-VI/2008 : Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), dan ayat (5), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

3. Amar putusan:

- Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan :
 - Pasal 22 Ayat (1) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan “berupa”:
 - a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat

Hal. 33 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25

(dua puluh lima) tahun”;

- Pasal 22 Ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus”;
- Pasal 22 Ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka”;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) bertentangan dengan UUD 1945;

- Menyatakan:

- dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun
Pasal 22 Ayat (1) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan “berupa”:
 - a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun”;

Hal. 34 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 22 Ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus”;
- Pasal 22 Ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekali-gus di muka”; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dimaksud menjadi berbunyi:

(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal.

(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:

- a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
- b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;

Hal. 35 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;

d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan

e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

(3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.

(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

- Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk selebihnya;

4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut diatas antara lain:

a. ketentuan Pasal 22 ayat (4) UU Penanaman Modal bersifat sangat eksepsional dan terbatas sehingga negara tidak lagi bebas menjalankan kehendaknya untuk menghentikan atau

Hal. 36 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperpanjang hak-hak atas tanah sebagaimana jika perpanjangan hak-hak atas tanah itu tidak diberikan secara di muka sekaligus;

b. pemberian dan perpanjangan hak-hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka tersebut juga menghambat negara untuk melakukan pemerataan kesempatan untuk memperoleh hak-hak atas tanah tersebut secara adil;

c. pemberian hak-hak atas tanah yang “dapat diperpanjang di muka sekaligus” dalam rumusan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) maupun kata-kata “sekaligus di muka” dalam Pasal 22 Ayat (4) UU Penanaman Modal telah mengurangi, memperlemah, atau bahkan dalam keadaan tertentu menghilangkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi dan bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara;

d. Dengan dinyatakan Pasal 22 UU Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, ketentuan yang berlaku terhadap pemberian kemudahan dan/atau pelayanan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah adalah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang berkaitan langsung dengan penanaman modal. Khusus mengenai pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak-hak atas tanah (HGU, HGB, dan Hak Pakai) berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Hal. 37 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SELAIN ITU, **Penggugat** secara hukum tidak menguasai areal tanah obyek sengketa, karena areal tersebut merupakan bagian dari areal pelepasan kawasan hutan atas nama PT. Samba Sakti Perkasa selaku pemegang Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 13 Desember 1990 Nomor 745/KPTS-II/1990 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 4.986 Ha yang terletak di kelompok hutan Tumbang Samba, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I Kalteng, untuk perkebunan coklat atas nama PT. Samba Sakti Perkasa (*Vide* Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Penunjukan Areal Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Antar Kawasan Hutan Diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah/ Peta Lampiran Surat Menteri Kehutanan Nomor : S. 486/MENHUT-VII/2010, Tanggal 20 September 2010 dan Peta Izin Lokasi **Penggugat**). Sampai pada saat ini Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. Samba Sakti Perkasa SECARA KEPERDATAAN belum pernah dicabut atau tidak dialihkan ke pihak lain (Penggugat/ PT. Mitra Jaya Cemerlang). Bahwa sesuai Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 525/997/Ek tanggal 16 Agustus 2011 perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mitra Jaya Cemerlang/ **Penggugat**, yang ditujukan kepada Bupati Katingan, yang isinya antara lain, bahwa PT. Mitra Jaya Cemerlang belum melengkapi semua persyaratan yang ditentukan dan Ijin Lokasi PT. Mitra Jaya Cemerlang telah berakhir dan apabila PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak serius maka akan diberikan kepada pihak perusahaan yang lain yang mampu dan serius.

Para Tergugat berpendapat bahwa apabila memandang secara komprehensif akar permasalahan dari perkara ini adalah masalah sengketa hak atas tanah yang terjadi antara **Penggugat** selaku investor

Hal. 38 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Negara MALAYSIA (*vide Annual Report TSh/ TSh Resource Berhad* halaman 111 diketahui Proporsi Kepemilikan Saham atas PT. Mitra Jaya Cemerlang sebesar 90 %) melawan Rakyat Indonesia dalam hal ini diwakili **Para Tergugat** yang mempertahankan hak milik **Para Tergugat** secara Hukum Adat Dayak..

Apabila berbicara mengenai akar permasalahan dari perkara ini adalah masalah sengketa hak atas tanah semestinya aspek pertama yang perlu menjadi penuntun utama ialah hukum pertanahan (hukum agraria) yang tunduk kepada **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria** beserta seluruh peraturan turunannya yang terkait, **serta** harus tunduk pula kepada Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah **Jo.** Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah (yang merupakan kearifan lokal dan Hukum Adat Dayak yang berlaku di Provinsi Kalimantan Tengah).

Para Tergugat menegaskan bahwa **Izin Prinsip, Ijin Lokasi, Ijin Usaha Perkebunan dan perizinan lainnya yang akan dijadikan bukti oleh Penggugat BUKAN MERUPAKAN HAK ATAS TANAH** atau yang lebih dikenal dengan istilah Hak Guna Usaha (HGU).

Ganti/ jual beli/ kompensasi yang dilakukan oleh **Penggugat** kepada Saksi Janoarissa yang mewakili/ penerima kuasa dari Berdi, Marinae, Eko. B, Candra/ Sutrisno Boboy, Aldi, Matias/ Emiwati, Data, Suli/ Heni, Edie, Roni, Ariadi, Jagau, Eno, Sarapang dan Sumadi, sesuai Berita Acara Pembebasan No. 050 tanggal 28 Juli 2011, Saksi Daniel mewakili/ penerima kuasa dari Endra Susady, Yusua U. Asang, Awan, Walnut,

Hal. 39 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harnius Djaga, Yuni, Yuyu ST,Rini, Putir, Naji, Katong, Demar, Dillie, Engkang G. Kunun, Yulie Setiani, Rusmina, Elfrpida Pitriati, Pilip, Dahlia Meluh, Saduri I Taget, dan Kristian Hengki sesuai Berita Acara Pembebasan No. 061 tanggal 28 Juli 2011, Saksi Fendy mewakili/ penerima kuasa dari Mistori, Daryatmu, Sindun, Misdar, Harton, dan Daniel sesuai Berita Acara Pembebasan No. 065 tanggal 28 Juli 2011 dan Saksi Medi bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili/ penerima kuasa dari Kornedi, Silas, Yosopat, Rahani, Yardi, Triputra, Restu Pranoko, Sepen, Yulianto, Rendra, Langkap, Icek, Canel, Benito, Wiker, Aok, Seli, Ebet, Jordi, Badol, Rano, Diren, Odok, Uri, Marko, Guruh, Risnawati, dan Banuas sesuai Berita Acara Pembebasan No. 076 tanggal 28 Juli 2011, Saksi Alisno Berita Acara Pembebasan No. 226 tanggal 28 Juli 2011 dan Saksi Marsono Berita Acara Pembebasan No. 237 tanggal 28 Juli 2011 tidak serta merta memberikan kepada **Penggugat** hak atas tanah dan tidak serta merta memberikan kepada **Penggugat** hak untuk menggarap lahan/ tanah tersebut, karena **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa “Hak guna usaha adalah **HAK UNTUK MENGUSAHAKAN TANAH YANG DIKUASAI LANGSUNG OLEH NEGARA**” dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Jadi **HAK ATAS TANAH** atau yang lebih dikenal dengan istilah Hak Guna Usaha (HGU) bagi Badan Hukum/ Korporasi **hanya dapat diberikan terhadap tanah yang dikuasai oleh negara secara langsung dan bukan tanah milik rakyat, apalagi jika itu merupakan tanah adat/ tanah ulayat**).**

Penjelasan Umum angka romawi II angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menegaskan bahwa :

Hal. 40 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Sesuai dengan azas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 maka menurut pasal 9 yo pasal 21 ayat 1 hanya warganegara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 ayat 2). Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas.

Demikian juga pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Dan seterusnya

ARGUMENTASI HUKUM LAINNYA ATAS GUGATAN PENGUGAT

Dalam perkara ini **Penggugat/ PT Mitra Jaya Cemerlang** telah bertindak seolah-olah memiliki **Hak Atas Tanah** berupa **Hak Guna Usaha (HGU)** sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria** Jo. Pasal 1 angka 1 **Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah** Jo. Pasal 1 angka 1 **Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan** Jo. Pasal 1 angka 1 **Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan**

Hal. 41 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran

Tanah, yang menyatakan bahwa :

Pasal 16 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa :

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat

(1) ialah:

a. hak milik,

b. hak guna-usaha,

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan bahwa :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. **Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;**

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, kembali ditegaskan bahwa :

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Hal. 42 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 1 **Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013** tentang **Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah** lagi-lagi menegaskan bahwa :

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Hak Atas Tanah** adalah Hak Milik, **Hak Guna Usaha**, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

Berdasarkan Penjelasan Umum (II angka 5) yang merupakan penjabaran dari penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan beberapa hal, diantaranya, bahwa pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41).

Artinya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menentukan bahwa badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah. *Badan-badan hukum sebelum menggunakan dan/atau mengelola tanah wajib memiliki hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*

PT Mitra Jaya Cemerlang(**Penggugat**) tidak memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/ HGU) dan masih menggarap tanah negara (*vide Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai*

Hal. 43 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah, yang menegaskan bahwa : “Sebelum didaftar sesuai ketentuan yang berlaku Hak Guna Usaha belum terjadi dan **STATUS TANAHNYA MASIH TETAP TANAH NEGARA**. Istilah “terjadi” tersebut telah ada sejak Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam pemahaman masa-masa sesudah itu istilah “terjadi” tadi memiliki arti yang sama dengan “lahirnya” hak”).

Penggugat sampai saat ini masih menggarap tanah negara dan Tanah Adat Milik **Para Tergugat** tanpa memiliki HGU, perbuatan ini tentunya sangat merugikan negara dan **Para Tergugat** karena dasar dapat dipungutnya/ Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan (PBB Sektor Perkebunan) ialah **Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki HGU** (vide Pasal 1 Angka 2 **Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan** yang menyatakan bahwa “Objek Pajak Sektor Perkebunan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan hak guna usaha perkebunan), selain itu apabila PT Mitra Jaya Cemerlang(**Penggugat**) telah memiliki HGU maka berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4** Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah tentunya PT Mitra Jaya Cemerlang(**Penggugat**) telah **menyetorkan Uang pemasukan** yang berasal dari pemberian sesuatu hak atas tanah dan merupakan sumber penerimaan Negara **yang harus disetor melalui Kas Negara**.

Bahwa setiap orang atau **badan** yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah **wajib** menjadi subyek pajak PBB, termasuk PT Mitra Jaya Cemerlang (**Penggugat**) yang pada kenyataannya memperoleh manfaat

Hal. 44 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bidang tanah dalam Izin Lokasi a qou dapat diketahui dari ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 menyatakan "**Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.**"

Berdasarkan Surat Gubernur Nomor : 525/777/EK, tanggal 27 April 2006, dengan perihal : Prosedur dan Urutan Perizinan Usaha Perkebunan Besar, yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota Se-Kalimantan Tengah, diketahui bahwa : "**Untuk memberikan kepastian hukum dan kenyamanan iklim yang kondusif berusaha bagi pelaku usaha perkebunan dalam memperoleh perizinan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta menjamin proses perizinan yang tertib, cepat, murah, terpadu, adil, transparan dan proporsional, maka dirasa perlu untuk menyampaikan proses perizinan areal usaha perkebunan. Adapun maksud dan tujuan dari penyampaian Prosedur dan Urutan Perizinan ini agar ada pemahaman yang seragam dalam rangka memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha Perkebunan Besar di Provinsi Kalimantan Tengah**"...... dst.

Didalam Surat Gubernur Nomor :525/777/EK, tanggal 27 April 2006 seperti tersebut diatas juga diketahui beberapa hal penting, diantaranya sebagaimana yang diungkapkan dalam Angka Romawi I yang menegaskan bahwa :

I. Proses Perizinan Areal Usaha Perkebunan yang masuk Kawasan Hutan.

1. Arahan Areal dari Bupati/Walikota.

Hal. 45 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Konfirmasi dari Gubernur Kalimantan Tengah dalam rangka penerbitan IUP oleh Bupati/Walikota.
3. Rekomendasi Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota berdasarkan Arahkan Lokasi/Areal yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dan Proposal.
4. Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati/Walikota.
5. Izin Lokasi dari Bupati/Walikota.
6. Survey Orientasi atau mikro oleh Dinas Kehutanan/Dinas Perkebunan Provinsi.
7. Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan dari Dinas Kehutanan Provinsi sepanjang lokasinya merupakan Kawasan Hutan yang berada diluar Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) atau Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPPL).
8. Rekomendasi Pelepasan Kawasan dari Gubernur Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan.
9. Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan.
10. Tata Batas oleh Badan Planologi Departemen Kehutanan.
11. Pembuatan Laporan Tata Batas oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk proses pelepasan areal definitif.
12. Surat Keputusan Pelepasan Kawasan dari Menteri Kehutanan.
13. Pengukuran Kadastral oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
14. Laporan dan Gambar Pengukuran Kadastral.
15. Pemeriksaan Panitia "B" dalam proses HGU yang dikoordinir oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah.
16. Hak Guna Usaha (HGU) **(pada proses penyelesaian HGU, pengusaha dapat membuka areal untuk pembangunan Base-**

Hal. 46 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camp dan pembibitan dengan persetujuan Bupati/Walikota

atau Gubernur untuk lintas Kabupaten/Kota).

17. Sertifikat Hak Guna Usaha.

Terbukti bahwa sampai saat ini **Penggugat** belum memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/HGU/ **Vide** Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa **Penggugat** tidak memiliki Hak Guna Usaha).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Website Kementerian Kehutanan pada <http://lpp.dephut.go.id/media.php?module=izin&sub=listing&izin=4Informasi>, Data Sekitar Perizinan, pada

nomor urut 12, diketahui telah nyata bahwa Permohonan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) seluas 11.416 Hektar yang diajukan oleh Pimpinan PT. Mitra Jaya Cemerlang (**Penggugat**) telah ditolak oleh pihak Kementerian Kehutanan (*vide* Pasal 51B ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang menyatakan bahwa : **(1) Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan**

Hal. 47 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tukar menukar kawasan hutan kepada Menteri). Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 51B ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, karena **Penggugat/ PT. Mitra Jaya Cemerlang** baru memperoleh izin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas lebih kurang 15.000 Ha. (lima belas ribu hektar) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 117 Tahun 2008, tertanggal 14 April 2008, kemudian diperbaharui/ diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 525.21/115/KPTS/III/2013, tanggal 28 Juli 2011 maka terhadap lokasi bidang tanah dalam Izin Lokasi yang masih berstatus kawasan hutan Produksi harus *dienclave* dan dikembalikan kepada Negara.

Berdasarkan **Matrik Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Keterlanjuran Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012, Penggugat/ PT. Mitra Jaya Cemerlang** tidak mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan kepada Kementerian Kehutanan karena Izin Lokasi diterbitkan pada tanggal 14 April 2008 **(terbit setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)** sehingga **Penggugat/ PT. Mitra Jaya Cemerlang** secara hukum sudah **“Skak Mat”** karena sebagian besar kawasan dalam Izin Lokasinya berdasarkan overlay terhadap Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 529/Menhut-II/2012 **masih berstatus kawasan Hutan Produksi (HP).**

Berdasarkan **Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013** yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota Se Kalimantan Tengah, dengan Perihal Penghentian Pengoperasian Kegiatan yang belum Clear and Clean), diketahui beberapa hal penting, diantaranya :

Hal. 48 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah meminta agar Bupati/ Walikota **menindak tegas dan menghentikan seluruh kegiatan perusahaan yang belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku**(*clear and clean*).
2. Laporan tentang penindakan dan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) sudah harus diterima oleh Gubernur Kalteng paling lambat tanggal 24 Juli 2013, dengan tembusan kepada KAPOLRI, KAPOLDA KALTENG dan KAPOLRES setempat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat dengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 seperti tersebut diatas telah menentukan dan menyatakan sikap Pemerintah Negara Republik Indonesia yang secara tidak langsung telah menindak tegas dan menghentikan seluruh kegiatan PT Mitra Jaya Cemerlang (Penggugat) karena belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (belum clear and clean).

Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 kembali diperkuat dengan **Data Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Clear and Clean Per 31 Desember 2014** yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang menerangkan bahwa **TERNYATA** sampai dengan akhir Desember 2014 **Penggugat BUKANLAH PERUSAHAAN YANG MASUK KATEGORI CLEAR AND CLEAN, ARTINYA PENGGUGAT SAMPAI SAAT INI OPERASIONAL SECARA ILLEGAL** (tentunya harapan Para Tergugat bahwa Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberi keadilan kepada Para Tergugat dan tidak memenangkan Penggugat yang secara nyata menurut Pemerintah Daerah telah operasional secara illegal).

Hal. 49 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah diuraikan diatas, PT Mitra Jaya Cemerlang (**Penggugat**) sampai saat ini tidak mempunyai HGU artinya **Penggugat** tidak punya hak atas tanah. Nah, ketika **Penggugat** tidak punya hak atas tanah, maka **Penggugat** tidak punya hak untuk menanam kelapa sawit di atas tanah, patut diingat apabila Negara memberikan sesuatu Hak maka akan diikuti pula oleh serangkaian kewajiban-kewajiban. Bagaimana mungkin **Penggugat** menyatakan diri mempunyai hak atas kebun kelapa sawit kalau sebenarnya **Penggugat** tidak punya hak untuk menanam kelapa sawit diatas tanah ??? Apabila **Penggugat** tetap menyatakan dan bersikeras mengaku berhak menanam kelapa sawit di Lahan/Tanah Adat milik **Para Tergugat** tetapi **Penggugat** tidak bisa menunjukkan HGU nya, berarti itu sudah masuk pelanggaran hukum dan **Penggugat** yang *notabene* Investor dari Negara Malaysia tersebut telah melakukan perampokan aset negara RI dan aset milik **Para Tergugat** dengan menggunakan tanah negara/ Tanah Adat tanpa hak (secara melawan hukum/ perbuatan melawan hukum).

Sekali lagi **Para Tergugat** tegaskan bahwa untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit seperti **Penggugat**, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memiliki HGU terlebih dahulu, baru kemudian boleh membuka lahan dan melakukan penanaman kelapa sawit. **Kerangka berpikirnya sederhana saja**, Hak Guna Usaha (HGU) itu kan hak atas tanah, berdasarkan data yang diperoleh **Para Tergugat**, **Penggugat** sampai saat ini tidak punya HGU artinya **Penggugat** tidak punya hak atas tanah. Nah, ketika **Penggugat** tidak punya hak atas tanah, maka **Penggugat** tidak punya hak untuk menanam kelapa sawit di tanah (kecuali **Penggugat** menanamnya di Langit atau di Tanah dalam wilayah Negara Malaysia, mungkin disana HGU tidak diperlukan), bagaimana bisa **Penggugat** menyatakan diri mempunyai hak atas tanah obyek sengketa *a quo* sebagaimana tuntutan ganti kerugian kalau

Hal. 50 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya **Penggugat** tidak memiliki hak untuk menanam kelapa sawit diatas tanah ??? ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Penggugat** (*mohon Yang Majelis Hakim yang mengadili perkara a qou dapat jeli melihat perkara ini secara obyektif*).

Pernyataan-pernyataan **Para Tergugat** seperti tersebut diatas, diteguhkan/ dikuatkan dengan adanya pernyataan Direktur Penataan Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Iwan Isa, sebagaimana dimuat di **Kompas.com** dalam lokakarya hak atas tanah pada pertemuan Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) ke – 7 di Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Minggu (1/11/2009) yang menyatakan bahwa **“Perusahaan Perkebunan yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU) itu ilegal dan harus dihentikan.**

Aparat hukum mestinya menutup perusahaan perkebunan yang diketahui beroperasi tanpa HGU. **“Asas Universalnya, dilarang menggunakan tanpa hak.** Jadi, tangkap itu perusahaan yang beroperasi tanpa HGU,” ujarnya.

Mengingat bahwa akar permasalahan dari perkara ini adalah masalah sengketa hak atas tanah sudah semestinya pula aspek pertama yang perlu menjadi penuntun utama ialah hukum pertanahan (hukum agraria) yang mengatur mengenai macam-macam hak atas tanah terutama hak atas tanah bagi Badan Hukum/ Korporasi yakni Hak Guna Usaha (HGU), berikut ini disampaikan **PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH :**

UMUM

Tanah merupakan suatu faktor sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat, terlebih-lebih di lingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupan dari tanah.

Hal. 51 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ***tanah juga merupakan salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan pembangunan maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditas-komoditas perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan nasional.***

Kedudukan tanah dalam pembangunan nasional itu juga ternyata dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang antara lain memberi amanat sebagai berikut : “Penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan ***agar pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,*** sedangkan ***penataan penggunaan tanah dilaksanakan secara berencana guna mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Penataan penggunaan tanah perlu memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah,*** fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum kepemilikan tanah, ***termasuk berbagai upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.*** Kelembagaan pertanahan disempurnakan agar makin terwujud sistem pengelolaan pertanahan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien, yang meliputi tertib administrasi hidup. Kegiatan pengembangan administrasi pertanahan perlu ditingkatkan dan ditunjang dengan perangkat analisis dan perangkat informasi pertanahan yang makin baik.”

Ketentuan-ketentuan dasar mengenai tanah di Indonesia telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria, yang memuat pokok-pokok dari Hukum Tanah Nasional Indonesia. Walaupun sebagian besar pasal-pasal nya memberikan ketentuan mengenai hak-hak atas tanah, namun sebagai ketentuan yang

Hal. 52 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat pokok banyak materi pengaturan yang bersifat pokok banyak materi pengaturan yang bersifat lebih rinci yang masih perlu ditetapkan.

Keperluan akan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci ini selama lebih dari tiga puluh tahun dipenuhi dengan pengaturan teknis operasional dalam bentuk yang lebih rendah dari pada Peraturan Pemerintah. Dengan makin rumitnya masalah pertanahan dan makin besarnya keperluan akan ketertiban di dalam pengelolaan pertanahan, makin dirasakan keperluan akan adanya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria yang tingkatnya lebih tinggi, yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah, **yang menerapkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, khususnya Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Sebagai hak atas tanah** yang masa berlakunya terbatas untuk jangka waktu tertentu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai **memerlukan kejelasan mengenai beberapa hal**, antara lain mengenai persyaratan perolehannya, kewenangan dan kewajiban pemegangnya, dan status tanah dan benda-benda di atasnya sesudah hak itu habis jangka waktunya. **Kejelasan itu sangat diperlukan untuk memberikan beberapa kepastian hukum**, baik kepada **pemegang hak**, kepada **Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria**, maupun **kepada pihak ketiga**.

Sehubungan dengan hak-hak di atas dalam rangka melaksanakan amanat **Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria** dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai untuk melengkapi ketentuan yang sudah ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Bahwa terkait surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang diterbitkan dan dimiliki oleh **Para Tergugat** atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari **Para Tergugat** sebagaimana *Petitum* angka 7

Hal. 53 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) dalam gugatan **Penggugat**, yang sebenarnya mengungkapkan bahwa **Penggugat** telah secara sadar menunjukkan bahwa dalam gugatannya, **Petitum tidak mendukung Posita**, hal ini terlihat jelas bahwa dalam Posita gugatan tidak disebutkan sama sekali seluruh surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang diterbitkan dan dimiliki oleh **Para Tergugat** atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari **Para Tergugat** namun aneh bin ajaib dalam petitum gugatan Penggugat, surat-surat tersebut diminta untuk dibatalkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor Register:1075 K / Sip / 1980 Tanggal 8 Desember 1982, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"P.T. tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima;"*

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa **Tergugat Konvensi I** sekarang dalam kedudukannya selaku **Penggugat Rekonvensi I** akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap **Penggugat Konvensi** dalam kedudukannya sekarang selaku **Tergugat Rekonvensi**.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa tuduhan **Tergugat Rekonvensi** dalam surat gugatannya tersebut jelas-jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan telah merugikan **Penggugat Rekonvensi I**.
4. Sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian yang akan disampaikan oleh **Tergugat Konvensi I** kepada **Tergugat Rekonvensi** dibawah ini, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan ketentuan hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I sebagai berikut :

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hal. 54 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I, berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Ganti rugi atas tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHP) tidak merinci ganti kerugian seperti yang diatur pembuat undang-undang mengenai wanprestasi.”

5. Bahwa dengan digugatnya **Tergugat Konvensi I** oleh **Tergugat Rekonvensi** maka khususnya **Tergugat Konvensi I** mengalami kerugian materiil dan immateriil. Nama baik **Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** menjadi tercemar karena digugat di Pengadilan bahkan beberapa waktu yang lalu **Tergugat I/ Tergugat Konvensi I** telah dilaporkan oleh **Penggugat** ke Polda Kalteng dengan tuduhan melakukan gangguan operasional kebun dan Pemalsuan Tanda Tangan Kepala Desa Tura sehingga **Tergugat I/ Tergugat Konvensi I** harus menjalani pemeriksaan (namun proses penyelidikan tidak dilanjutkan alias Laporan **Tergugat Rekonvensi** tidak dapat dibuktikan) sehingga menimbulkan keresahan tidak hanya bagi **Tergugat Konvensi/ Tergugat I/ Tergugat Konvensi I** tetapi juga bagi keluarga **Tergugat Konvensi I** dan selama ini kehidupan **Tergugat Konvensi I** menjadi tidak tenang, selain itu hubungan dengan relasi usaha termasuk dengan masyarakat sekitar wilayah

Hal. 55 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa menjadi terganggu dan Hukum Adat Dayak yang mengakui adanya Tanah Adat warisan orang tua **Tergugat Konvensi I** yang selama ini dipegang teguh secara turun temurun telah dilecehkan, dihina sedemikian rupa melalui gugatan **Tergugat Rekonvensi** mengingat **Tergugat Rekonvensi** adalah **Pendatang di Tanah Dayak** yang seharusnya menghargai falsafah hidup **BELUM BAHADAT** yang memiliki makna yakni “dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung”, disamping itu **Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I** telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.

6. Bahwa jika diperinci kerugian **Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I** tersebut dalam butir 4(empat) dan butir 5 (lima) adalah:
 - a. Kerugian materiil : sebesar ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian untuk biaya pembangunan pondok di lokasi obyek sengketa termasuk upah tukang dan biaya angkutan material bangunan ke lokasi obyek sengketa.
 - b. Kerugian immateriil : terganggunya kehidupan pribadi **Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I** selaku bagian warga Negara Republik Indonesia yang semestinya berhak atas rasa aman dan perlindungan hukum yang adil serta potensi tercemarnya nama baik **Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I** karena digugat di Pengadilan bahkan beberapa waktu yang lalu **Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I** telah dilaporkan oleh **Tergugat Rekonvensi / Penggugat** ke Polda Kalteng dengan tuduhan melakukan gangguan operasional kebun dan Pemalsuan Tanda Tangan Kepala Desa Tura sehingga **Tergugat I/ Tergugat Konvensi I** harus menjalani pemeriksaan (namun proses penyelidikan tidak dilanjutkan alias Laporan **Tergugat Rekonvensi** tidak dapat dibuktikan) sehingga menimbulkan keresahan tidak

Hal. 56 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bagi **Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I** tetapi juga bagi keluarga **Para Tergugat Konvensi** dan selama ini kehidupan **Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi I** menjadi tidak tenang, selain itu hubungan dengan relasi usaha termasuk dengan masyarakat sekitar wilayah tanah sengketa menjadi terganggu dan Hukum Adat Dayak yang mengakui adanya Tanah Adat warisan **Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I** yang selama ini dipegang teguh oleh leluhur **Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi I** telah dilecehkan, dihina sedemikian rupa melalui gugatan **Tergugat Rekonvensi** mengingat **Tergugat Rekonvensi** adalah **Pendatang di Tanah Dayak** yang seharusnya menghargai falsafah hidup **BELUM BAHADAT** yang memiliki makna yakni *“dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung”*, disamping itu **Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi I** telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya, pikirandan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

c. Bahwa tindakan **Tergugat Rekonvensi/ Penguat Konvensi** yang menggugat **Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi I** jelas merupakan perbuatan melawan hukum **Tergugat Rekonvensi/ Penguat Konvensi** tidak memiliki Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria** Jo. **Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah**.

7. Karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka kepada **Tergugat Rekonvensi/ Penguat Konvensi** harus dibebankan

Hal. 57 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh **Penggugat**

Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I.

8. Bahwa dikhawatirkan **Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi** akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas kebun kelapa sawit yang telah tertanam di areal Izin Lokasi milik **Penggugat** beserta harta benda (harta bergerak dan harta tidak bergerak) milik **Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi**.

9. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang kuat, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.

10. Bahwa ganti kerugian dan/ atau jual beli atas lahan sengketa yang diperkarakan oleh **Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi** batal demi hukum atau tidak sah secara hukum karena orang yang menjual lahan tanpa hak kepada **Penggugat**, bukan pemilik sah atas lahan/ tanah sengketa *a quo* (*vide* Pasal 1471 KUHPerdota yang menyatakan bahwa : "**Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.**" Bahwa Tanah/ Lahan yang **Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi** beli dari orang lain adalah tanah (*barang tidak bergerak*) warisan milik orang tua (Alm. RIJAN TIMBANG) **Penggugat Rekonvensi II Tergugat Konvensi I** sehingga sesuai Pasal 1471 KUHPerdota, jual beli tanah yang biasa disebut dengan istilah kompensasi tersebut batal.

Terkait ganti kerugian dan/ atau jual beli atas lahan sengketa yang diperkarakan oleh **Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi** batal demi hukum atau tidak sah secara hukum mohon Yang Mulia

Hal. 58 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo memperhatikan

Yurisprudensi tetap sebagaimana **Putusan MA Nomor Register:**

1025 K / Sip / 1980 Tanggal 13 Maret 1982, KAIDAH HUKUM:

Pertimbangan PT / PN tidak bertentangan dengan hukum:

- ***Karena penggugat Orang asing menurut U.U.P.A. ia tidak dapat mempunyai hak milik; (Penggugat adalah ORANG ASING DARI MALAYSIA yang TIDAK TAHU ADAT dan tergabung dalam Kelompok Bisnis TSh GROUP/ vide Annual Report TSh/ TSh Resource Berhad);***
- ***Walaupun terbukti penggugat pernah memiliki tanah eigendom tersebut, ia tidak dapat diberi hak guna bangunan, karena ia hingga tanggal 24-9-1961 tidak mendaftarkan kepada KKPT dan dalam jangka waktu 1 tahun tidak melepaskan haknya kepada pihak lain yang memenuhi syarat seperti ditentukan dalam ketentuan-ketentuan konversi.***

11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh **Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi** maka **Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi** Imohon agar **Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi** dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi I** sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) per hari, setiap **Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi** lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Mengenai Eksepsi

Hal. 59 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Para Tergugat Konvensi** ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Mengenai Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan **Penggugat** ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh **Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I**;
3. Menyatakan bahwa lahan obyek sengketa seluas 230,99 (dua ratus tiga puluh koma sembilan puluh sembilan) hektar yang dibeli oleh **Penggugat/Tergugat Rekonvensi** dari Saksi Janoarissa yang mewakili / penerima kuasa dari Berdi, Marinae, Eko. B, Candra/ Sutrisno Boboy, Aldi, Matias/ Emiwati, Data, Suliu/ Heni, Edie, Roni, Ariadi, Jagau, Eno, Sarapang dan Sumadi, sesuai Berita Acara Pembebasan No. 050 tanggal 28 Juli 2011, Saksi Daniel mewakili/ penerima kuasa dari Endra Susady, Yusua U. Asang, Awan, Walnut, Harnius Djaga, Yuni, Yuyu ST,Rini, Putir, Naji, Katong, Demar, Dillie, Engkang G. Kunun, Yulie Setiani, Rusmina, Elfrida Pitriati, Pilip, Dahlia Meluh, Saduri I Taget, dan Kristian Hengki sesuai Berita Acara Pembebasan No. 061 tanggal 28 Juli 2011, Saksi Fendy mewakili/ penerima kuasa dari Mistori, Daryatmu, Sindun, Misdar, Harton, dan

Hal. 60 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel sesuai Berita Acara Pembebasan No. 065 tanggal 28 Juli 2011

dan Saksi Medi bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili/

penerima kuasa dari Kornedi, Silas, Yosopat, Rahani, Yardi, Triputra,

Restu, Pranoko, Sepen, Yulianto, Rendra, Langkap, Icek, Canel,

Benito, Wiker, Aok, Seli, Ebet, Jordi, Badol, Rano, Diren, Odok, Uri,

Marko, Guruh, Risnawati, dan Banuas sesuai Berita Acara

Pembebasan No. 076 tanggal 28 Juli 2011, Saksi Alisno Berita Acara

Pembebasan No. 226 tanggal 28 Juli 2011 dan Saksi Marsono Berita

Acara Pembebasan No. 237 tanggal 28 Juli 2011 *adalah bagian dari*

tanah warisan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I

seluas 448,5 (empat ratus empat puluh delapan, koma lima) hektar

yang terletak di Desa Tura sesuai **Surat Keterangan Tanah Lahan**

Kebun/Lokasi Hak Milik Berdasarkan Adat Nomor :

057/DT/VIII/1976, tertanggal 25 September 1976 ;

4. Menyatakan bahwa ganti kerugian dan/ atau jual beli atas lahan sengketa yang diperkarakan oleh **Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi** batal demi hukum atau tidak sah secara hukum karena orang yang menjual lahan yakni Saksi Janoarissa yang mewakili/ penerima kuasa dari Berdi, Marinae, Eko. B, Candra/ Sutrisno Boboy, Aldi, Matias/ Emiwati, Data, Suliu/ Heni, Edie, Roni, Ariadi, Jagau, Eno, Sarapang dan Sumadi, sesuai Berita Acara Pembebasan No. 050 tanggal 28 Juli 2011, Saksi Daniel mewakili/ penerima kuasa dari Endra Susady, Yusua U. Asang, Awan, Walnus, Harnius Djaga, Yuni, Yuyu ST, Rini, Putir, Naji, Katong, Demar, Dillie, Engkang G. Kunun, Yulie Setiani, Rusmina, Elfrida Pitriati, Pilip, Dahlia Meluh, Saduri I Taget, dan Kristian Hengki sesuai Berita Acara Pembebasan No. 061 tanggal 28 Juli 2011, Saksi Fendy mewakili/ penerima kuasa dari Mistori, Daryatmu, Sindun, Misdar, Harton, dan Daniel sesuai Berita Acara Pembebasan No. 065 tanggal 28 Juli 2011 dan Saksi Medi

Hal. 61 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili/ penerima kuasa dari Kornedi, Silas, Yosopat, Rahani, Yardi, Triputra, Restu Pranoko, Sepen, Yulianto, Rendra, Langkap, Icek, Canel, Benito, Wiker, Aok, Seli, Ebet, Jordi, Badol, Rano, Diren, Odok, Uri, Marko, Guruh, Risnawati, dan Banuas sesuai Berita Acara Pembebasan No. 076 tanggal 28 Juli 2011, Saksi Alisno Berita Acara Pembebasan No. 226 tanggal 28 Juli 2011 dan Saksi Marsono Berita Acara Pembebasan No. 237 tanggal 28 Juli 2011 kepada **Penggugat** bukan pemilik sah atas lahan/ tanah *a qou*;

5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap kebun kelapa sawit yang telah tertanam di seluruh areal Izin Lokasi (IL) *a qou* beserta harta benda (harta bergerak dan harta tidak bergerak) milik **Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi** adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Pembukaan Lahan/ Tanah oleh **Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi** tidak sah karena belum memiliki Hak Guna Usaha yang merupakan Hak Atas Tanah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;
7. Menyatakan **Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi** telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
8. Menghukum **Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi** membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima miliar lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Hal. 62 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum **Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi**

membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **Penggugat Rekonsensi**

I/Tergugat Konvensi I sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta)

per hari, setiap **Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi** lalai

memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak adanya

putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu

walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi ;

11. Menghukum **Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi**

membayar segala biaya dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Kasongan berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar geode justitie recht doen*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding juga sebagai Pembanding, semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi, , Pengadilan Negeri Kasongan telah menjatuhkan putusan tertanggal 23 Pebruari 2016, Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Ksn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI

Hal. 63 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.916.000,00- (Tiga juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa **Pembanding I** juga sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I / Penggugat I Rekonvensi** dan **Pembanding II** juga sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II / Penggugat II Rekonvensi** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 23 Pebruari 2016, Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Ksn., sesuai akta pernyataan permohonan banding No. 11/Pdt.G/2015/PN.Ksn., tanggal 26 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kasongan ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada **Kuasa Terbanding** juga sebagai **Pembanding**, semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** pada tanggal 8 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut **Pembanding I** juga sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I / Penggugat I Rekonvensi** dan **Pembanding II** juga sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II / Penggugat II Rekonvensi** telah menyerahkan Memori Banding bertanggal 10 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 10 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan melalui surat delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 10 Maret 2016, Nomor : W.16-U8/256/HK.02/III/2016 kepada Kuasa

Hal. 64 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding juga sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**
Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, **Kuasa**
Terbanding juga sebagai **Pembanding**, semula **Penggugat Kompensi/**
Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi
kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan (inzage) sebagaimana ternyata di dalam relas
pemberitahuan kepada **Pembanding I** dan selaku **Kuasa Insidentil**
Pembanding II dan kepada **Kuasa Terbanding** dan juga **Kuasa**
Pembanding masing-masing pada tanggal tanggal 24 Maret 2016;

Menimbang, bahwa **Pembanding** juga sebagai **Terbanding**
semula **Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi**, telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Kasongan tanggal 23 Pebruari 2016, Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Ksn.,
sesuai akta pernyataan permohonan banding No. 11/Pdt.G/2015/PN.Ksn.,
tanggal 7 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan
Panitera Pengadilan Negeri Kasongan ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah
diberitahukan dengan resmi kepada **Terbanding I** dan selaku **Kuasa**
Insidentil Terbanding II juga sebagai para **Pembanding**, semula
Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi pada tanggal 10 Maret
2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan
bandingnya tersebut **Kuasa Pembanding** juga sebagai **Terbanding**
semula **Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi** telah
menyerahkan Memori Banding bertanggal 21 Maret 2016 yang diterima

Hal. 65 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 23 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada **Terbanding I** dan selaku **Kuasa Insidentil Terbanding II** pada tanggal 24 Maret 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, **Kuasa Terbanding I** dan selaku **Kuasa Terbanding II** juga sebagai **para Pembanding**, semula **Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi** telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 April 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan melalui surat delegasi pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 6 April 2016, Nomor : W-16/U8/377/HK.02/IV/2016 melalui Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana ternyata di dalam relas pemberitahuan kepada **Kuasa Terbanding** juga **Kuasa Pembanding** dan kepada **Terbanding I** dan selaku **Kuasa Terbanding II**, masing-masing pada tanggal tanggal 24 Maret 2016;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para **Pembanding/ semula para Tergugat, Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat Konpensasi** dan **Terbanding** juga sebagai **Pembanding semula selaku Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas

Hal. 66 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kasongan

Nomor 11/ Pdt.G/2015/ PN.Ksn tanggal 23 Febuari 2016, akan

mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Eksepsi gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah salah alamat (Error in persona);
2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consortium);
3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (Obscuur Libel);
4. Eksepsi persona standi in judicio;

Menimbang, bahwa Eksepsi angka 1, angka 3 dan angka 4 tersebut diatas telah ditolak oleh majelis hakim tingkat pertama, dan setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari secara cermat dan teliti pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama terkait dengan Eksepsi angka 1, angka 3 dan angka 4 tersebut, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pendapatnya sendiri, Eksepsi angka 1, angka 3 dan angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan negeri kasongan Nomor 11/ Pdt.G/2015/ PN.Ksn tanggal 23 Febuari 2016 tentang Eksepsi angka 2, majelis hakim tingkat pertama telah berpendapat bahwa Eksepsi tentang tidak ditariknya para penerima kompensasi / para penjual sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan kurang lengkapnya pihak yang digugat, sehingga Eksepsi Para Tergugat dikabulkan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Hal. 67 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 11/ Pdt.G/2015/ PN.Ksn tanggal 23 Febuari 2016, memori banding yang diajukan Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonpensi/ Para Pembanding dan sekaligus sebagai Para Terbanding, memori banding yang diajukan Penggugat/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dan sekaligus sebagai Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Konpensi telah membebaskan/ membayar kompensasi/ ganti rugi lahan obyek sengketa kepada **Janoarissa** yang mewakili/ penerima kuasa dari Berdi dan kawan-kawan, sesuai berita acara pembebasan Nomor 050 tanggal 28 Juli 2011, kepada **Daniel** yang mewakili/ penerima kuasa dari Endra Susady dan kawan-kawan, sesuai berita acara pembebasan Nomor 061 tanggal 28 Juli 2011, kepada **Fendy** yang mewakili/ penerima kuasa dari Mistori dan kawan-kawan, sesuai berita acara pembebasan Nomor 065 tanggal 28 Juli 2011, kepada **Medi** bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili/ penerima kuasa dari Kornedi dan kawan-kawan, sesuai berita acara pembebasan Nomor 076 tanggal 28 Juli 2011, kepada **Alisno** sesuai berita acara pembebasan Nomor 226 tanggal 28 Juli 2011, kepada Marsono sesuai berita acara pembebasan Nomor 237 tanggal 28 Juli 2011, maka dengan telah selesainya pembayaran kepada para pihak-pihak tersebut, Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk mengikut-sertakan penerima ganti rugi sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena setelah menerima pembayaran pembebasan lahan yang dikuasai pihak-pihak dimaksud, mereka

Hal. 68 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah secara sukarela menyerahkan tanahnya kepada Penggugat, hal mana telah sesuai fakta bahwa Penggugat telah menanam sawit diatas lahan yang telah dibebaskan dimaksud;

- Bahwa Para Tergugat mengklaim bahwa obyek tanah yang telah dibebaskan Penggugat dari pihak-pihak tersebut diatas adalah hak miliknya, maka Para Tergugatlah yang harus membuktikan dipersidangan bahwa tanah yang telah dibebaskan tersebut benar adalah miliknya, dengan demikian tidak ada kewajiban hukum dari Penggugat untuk menjadikan para pihak yang telah menerima ganti rugi sebagai pihak dalam perkara aquo;
- Bahwa majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dan sekaligus sebagai Pembanding didalam memori bandingnya terkait dengan para pihak yang telah menerima ganti rugi tidak perlu dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, terlebih para pihak tersebut telah dijadikan sebagai saksi didalam perkara a quo, hal mana sejalan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1883 K/ Pdt/ 1984 yang mempunyai kaidah hukum : ***"pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh tidak perlu ikut digugat apabila orang itu diperiksa sebagai saksi"***, hal mana senada dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1826 K/ Pdt/ 1984 yang mempunyai kaidah hukum : ***" tidak selamanya harus digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan, gugatan cukup ditujukan kepada orang secara feitelijk, atau orang yang menguasai obyek sengketa "***, dengan demikian para pihak yang telah menerima ganti rugi dari Penggugat Konpensi tidak perlu dijadikan para pihak dalam perkara a quo;

Hal. 69 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tentang Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa Eksepsi Para Tergugat Konpensasi ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat Konpensasi ditolak untuk seluruhnya, maka majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 11/ Pdt.G/2015/ PN.Ksn tanggal 23 Febuari 2016, memori banding yang diajukan Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonpensasi/ Para Pembanding dan sekaligus sebagai Para Terbanding, memori banding yang diajukan Penggugat/ Tergugat Rekonpensasi/ Terbanding dan sekaligus sebagai Pembanding, maka dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang kepemilikan lahan/ tanah dengan luas lebih kurang 230.99 hektare yang terletak di desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokok gugatan adalah sebagai berikut :

- Bahwa tanah/ lahan dimaksud adalah milik Penggugat berdasarkan ijin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas lebih kurang 15.000 Hektare berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 117 Tahun 2008 tertanggal 14 April 2008, diperbaharui/ diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 525.21/ 115/ KPTS/ III/ 2013 Tanggal 27 Maret

Hal. 70 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah untuk keperluan pembangunan kelapa sawit atas nama PT. MITRA JAYA CEMERLANG, terletak di desa Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah dan Desa Tura, Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya berdasarkan ijin lokasi perkebunan dimaksud, Penggugat telah membebaskan tanah yang jadi obyek sengketa dengan kompensasi/ pemberian ganti rugi lahan garapan seluas 230.99 hektare kepada **Janoarissa** yang mewakili/ penerima kuasa dari Berdi dan kawan-kawan, sesuai berita acara pembebasan Nomor 050 tanggal 28 Juli 2011, kepada **Daniel** yang mewakili/ penerima kuasa dari Endra Susady dan kawan-kawan, sesuai berita acara pembebasan Nomor 061 tanggal 28 Juli 2011, kepada **Fendy** yang mewakili/ penerima kuasa dari Mistori dan kawan-kawan, sesuai berita acara pembebasan Nomor 065 tanggal 28 Juli 2011, kepada **Medi** bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili/ penerima kuasa dari Kornedi dan kawan-kawan, sesuai berita acara pembebasan Nomor 076 tanggal 28 Juli 2011, kepada **Alisno** sesuai berita acara pembebasan Nomor 226 tanggal 28 Juli 2011, kepada Marsono sesuai berita acara pembebasan Nomor 237 tanggal 28 Juli 2011, dan kemudian Penggugat melakukan penanaman kelapa sawit di lokasi obyek sengketa;

- bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan penyerobotan dengan cara mengatakan tanah sengketa adalah miliknya, melarang dan menghentikan karyawan penggugat melakukan aktifitas kegiatan perkebunan perawatan kebun sawit yaitu membersihkan, memupuk, dan memanen buah sawit diatas tanah sengketa serta para tergugat mendirikan pondok di lokasi sengketa dan

Hal. 71 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang hinting pali dan sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan sekarang Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan aktifitas perkebunan;

- bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) dan Penggugat telah dirugikan akibat perbuatan Para tergugat sebesar 299.490.437,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil pokok gugatan Penggugat, Para Tergugat telah membantahnya dengan mendalilkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat adalah perusahaan perkebunan yang tidak memiliki hak atas tanah yaitu Hak Guna usaha sehingga tidak dapat dipungut pajak bumi dan bangunannya oleh negara;
- bahwa majelis hakim pengadilan negeri tidak memiliki kompetensi untuk menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat, oleh karena Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Pulau Malan sebagai Kepala instansi Kedamangan yang kedudukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 diakui oleh Pemerintah Daerah setara dengan eselon III b;
- bahwa hukum agraria mengakui bahkan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat yang mengatur pula tanah adat. Tanah adat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan ketentuan perundang-undangan bukanlah domain peadilan umum untuk memutuskannya, melainkan domain

Hal. 72 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Adat dalam hal ini Damang Kepala Adat Kecamatan Pulau Malan;

- bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta seluruh peraturan turunannya, Penggugat sebelum membuka lahan/ menanam kelapa sawit wajib memiliki Hak Guna Usaha;
- bahwa Penggugat secara hukum tidak menguasai areal tanah obyek sengketa, karena areal tersebut merupakan bagian dari areal pelepasan kawasan hutan atas nama PT Samba Sakti Perkasa selaku pemegang Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 13 Desember 1990 Nomor 745/ KPTS – II/ 1990, secara keperdataan belum pernah dicabut atau tidak dialihkan ke pihak lain;
- bahwa Izin prinsip, ijin lokasi, ijin usaha perkebunan dan perizinan lainnya bukan merupakan hak atas tanah yaitu Hak Guna Usaha;
- bahwa ganti rugi/ jual beli/ kompensasi yang dilakukan Penggugat kepada Janoarissa dan kawan-kawan penerima ganti rugi tidak serta merta memberikan kepada Penggugat hak atas tanah, oleh karena sesuai pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, bukan tanah milik rakyat ataupun merupakan tanah adat/ tanah ulayat;
- bahwa Penggugat sampai saat ini masih menggarap tanah negara dan tanah adat milik Para Tergugat tanpa memiliki Hak Guna Usaha, perbuatan ini merugikan negara dan merugikan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Kompensi telah dibantah oleh para Tergugat Kompensi, maka sesuai ketentuan

Hal. 73 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara perdata yang berlaku di luar pulau Jawa dan madura yaitu pasal 283 RBg, beban pembuktian diberikan terlebih dahulu kepada Penggugat Kompensi dan selanjutnya barulah para Tergugat Kompensi membuktikan dalil-dalil sanggahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-36 dan 12 (duabelas) orang saksi yaitu : **1. JANOARISSA, 2. BARDI, 3. ARIADI, 4. FENDI, 5. MISTORI, 6. JAGAU, 7. MULER, 8. MARSONO, 9. ALISNO, 10. IWANDI HANSTIVAN, 11. TODUNG SILITONGA, 12. DANIEL Y.L. MANAN;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 49 dan 6 (Enam) orang saksi yaitu : **1. H. YAMAN HEZAZ, BA, 2. TUE, 3. JANAN TIMBANG, 4. JURNI, 5. SURAN dan 6. HENDRI;**

Menimbang, bahwa sesuai dalil pokok gugatan Penggugat Kompensi dan jawaban Para Tergugat Kompensi, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah apakah benar dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah sebahagian dari ijin lokasi perkebunan sawit yang dimilikinya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 525.21/115/ KPTS/ III/ 2013 dengan total keseluruhan seluas 15.000 dan apakah benar Penggugat Kompensi telah membebaskan tanah obyek sengketa dengan membayar ganti rugi kepada masyarakat yang menguasai sebelumnya, sedangkan para Tergugat haruslah membuktikan dalil sanggahannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan dari orangtuanya yang merupakan hak ulayat dari Rijan Timbang, oleh karenanya Penggugat Kompensi maupun para

Hal. 74 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kompensi masing-masing wajib membuktikan dasar kepemilikannya atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk hal yang perlu dibuktikan oleh Penggugat dan para Tergugat tersebut, maka akan dipertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang relevan dengan dalil gugatan Penggugat Kompensi dan sanggahan yang diajukan Para Tergugat Kompensi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 adalah bukti-bukti tentang PT. MITRA JAYA CEMERLANG yang membuktikan bahwa Penggugat Kompensi adalah Badan Hukum dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Penggugat Kompensi telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten Katingan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penggugat Kompensi telah mempunyai NPWP yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat Kompensi adalah perusahaan yang secara resmi terdaftar dan tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Katingan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, namun bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa obyek tanah sengketa adalah bagian dari ijin lokasi perkebunan sawit yang dimilikinya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 525.21/115/ KPTS/ III/ 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai dengan bukti P.10, telah terbukti bahwa Penggugat Kompensi telah mengurus Surat Ijin

Hal. 75 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha (SITU), Izin Gangguan (HO) dan Surat Izin Gangguan (HO) berdasarkan Keputusan Bupati Katingan, namun ketiga bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa obyek tanah sengketa adalah bagian dari ijin lokasi perkebunan sawit yang dimilikinya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 525.21/115/ KPTS/ III/ 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 sampai dengan bukti P.14, Penggugat Kompensi telah dapat membuktikan bahwa Penggugat Kompensi telah mempunyai Ijin Usaha Perkebunan(IUP), Penetapan Ijin Lokasi Tanah untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit terletak di di desa Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah dan desa Tura, Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.11 sampai dengan bukti P.14 dimaksud, selanjutnya Penggugat Kompensi telah membayar ganti rugi/ pembayaran kompensasi lahan garapan dan tanaman tumbuh di wilayah desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan sebagaimana bukti P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, dan P.26;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21, Penggugat Kompensi telah memberikan ganti rugi atas nama **Daniel** dan kawan-kawan warga desa Tumbang Lahang sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) luas lahan yang dibebaskan adalah 69 hektare, terletak di desa Tumbang Lahang, dilaksanakan pada tanggal 28 Juli Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22, Penggugat Kompensi telah memberikan ganti rugi atas nama **Medi** dan kawan-kawan warga desa Tumbang Lahang sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh

Hal. 76 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), luas lahan yang dibebaskan adalah 87 hektare, terletak di desa Tumbang Lahang, dilaksanakan pada tanggal 28 Juli Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23, Penggugat Kompensi telah memberikan ganti rugi atas nama **Marsono** warga desa Tura sebesar Rp 26.925.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), luas lahan yang dibebaskan adalah 10,77 hektare yang terletak di desa Tumbang Lahang, dilaksanakan pada tanggal 25 Juni Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24, Penggugat Kompensi telah memberikan ganti rugi atas nama **Fendy** warga desa Tura sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), luas lahan yang dibebaskan adalah 49 hektare yang terletak di desa Tumbang Lahang, dilaksanakan pada tanggal 28 Juli Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25, Penggugat Kompensi telah memberikan ganti rugi atas nama **Janoarissa** dan kawan-kawan, warga desa Tumbang Tanjung sebesar Rp 80.475.000,- (Delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), luas lahan yang dibebaskan 64,18 hektare yang terletak di desa Tumbang Tanjung, dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26, Penggugat Kompensi telah memberikan ganti rugi atas nama **Alisno**, warga desa Tura sebesar Rp 33.480.000,- (Tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), luas lahan yang dibebaskan 8,37 hektare yang terletak di desa Tumbang Lahang, dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 sampai dengan bukti P.26 tersebut, Penggugat Kompensi telah melakukan pembayaran ganti

Hal. 77 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi tanah yang terletak di desa Tumbang Lahang seluas 69 hektare + 87 hektare + 10,77 hektare + 8,37 hektare + 49 hektare = 224,14 hektare, sedangkan di desa Tumbang Tanjung seluas 64,18 hektare;

Menimbang, bahwa bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas yaitu bukti P.21 sampai dengan bukti P.26 telah ditanda-tangani oleh para pihak dan diketahui oleh Kepala Desa, Camat, Ketua BPD dan Damang Adat Kecamatan, dengan demikian majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat Kompensi telah secara nyata dan riil telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada warga masyarakat sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi yaitu antara lain Janoarissa, Bardi, Ariadi, Fendi, Mistori, Jagau, Muler, Marsono, Alisno yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar para saksi telah menerima ganti rugi dari Penggugat Kompensi, bahwa tanah yang dibebaskan itu adalah lahan eks PT Samba Sakti yang pada awalnya hendak membuka perkebunan sawit, dalam kenyataannya hanya mengambil kayunya saja dan oleh Kelompok Tani Batang Pabelum dibagi-bagikan kepada masyarakat anggota kelompok tani Batang Pabelum dan selanjutnya masyarakat Kelompok Tani Batang Pabelum melepaskan lahan dimaksud kepada Penggugat Kompensi dan telah menerima ganti;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa mereka tidak ada melepaskan lahan milik Rijan Timbang atau Awak Rijan dan milik Agau kepada Penggugat Kompensi, yang para saksi serahkan kepada Penggugat kompensi adalah masing-masing milik para saksi setelah mendapat pembagian dari Kelompok Tani Batang Pabelum,

Hal. 78 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Rijan Timbang, Awak Rijan dan Agau bukanlah anggota Kelompok Tani Batang Pambelum;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.11, Ijin Lokasi Tanah untuk keperluan perkebunan kelapa sawit yang diperoleh Penggugat Kompensi dari Bupati Katingan adalah merupakan tanah negara, dan selanjutnya sesuai ponit 3 dari bukti P.11 dimaksud, Penggugat Kompensi telah menempuh prosedur pengurusan perijinan yang berkaitan dengan usaha perkebunan kelapa sawit sebagaimana bukti P.8, P.9 dan P.10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, Penggugat Kompensi telah memperoleh penetapan ijin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit yang terletak di desa Samba Katung, Samba Bakumpai, Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah dan desa Tura, Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, dan sesuai bukti P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, dan P.26, Penggugat Kompensi telah membayar ganti rugi kepada masyarakat yang menguasai tanah yang berada di desa Tumbang Lahang dan Tumbang Tanjung, dengan demikian Penggugat Kompensi telah dapat membuktikan bahwa tanah yang dibebaskannya dari masyarakat sebagaimana bukti-bukti diatas adalah masuk didalam areal ijin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit yang diperoleh Penggugat Kompensi dari pemerintah daerah kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Penggugat kompensasi telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang tanah obyek sengketa adalah lahan yang telah dibebaskan dari warga masyarakat adalah tanah negara dan areal tanah yang dibebaskan tersebut yaitu di desa Tumbang Lahang dan Tumbang Tanjung masuk didalam ijin lokasi

Hal. 79 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan perkebunan kelapa sawit yang diberikan pemerintah daerah kabupaten katingan, pembebasan tersebut telah diketahui oleh para pejabat yang berwenang di desa dimana obyek tanah sengketa berada, dan ternyata tanah yang dibebaskan Penggugat Kompensi dimaksud adalah tanah yang belum mempunyai sertifikat hak milik, maka sesuai Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menentukan bahwa hukum Agraria Nasional berdasarkan pada hukum adat sehingga menurut hukum adat transaksi tanah / jual beli tanah adalah sah apabila telah memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan yaitu tunai / kontan dalam arti ada pembayaran terhadap harga tanah tersebut dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang bersamaan serta terang dalam arti transaksi tanah tersebut harus dilakukan dengan sepengetahuan kepala persekutuan adat atau sepengetahuan kepala desa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa yang telah dibebaskan Penggugat Kompensi tersebut diatas adalah milik dari Para Tergugat, dan untuk membuktikan dalil-dalil tersebut akan dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti T.1 berupa Surat Keterangan Tanah lahan kebun lokasi hak milik berdasarkan adat yang ditanda-tangani Kepala Desa Tura dan Rijan T tanggal 25 September 1976 dengan luas tanah 4485000 M2 atau seluas 448,5 hektare;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.1 tersebut, tanah yang ditunjuk sebagai lahan yang dikuasai Rijan T adalah terletak di wilayah hukum desa Tura, sedangkan tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat Kompensi dan membayar ganti rugi kepada masyarakat sebagaimana bukti P.21 sampai dengan P.26 dan kemudian melakukan usaha

Hal. 80 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit terletak di desa Tumbang Lahang dan Tumbang Tanjung, namun oleh Para Tergugat mengklaim sebagai tanah miliknya berdasarkan bukti T.1, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dan adanya bukti P.11 dimana bupati Katingan yang telah menyetujui Penggugat Kompensi melaksanakan perkebunan kelapa sawit dan telah menyatakan bahwa tanah yang akan diusahai Penggugat Kompensi terletak di Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Katingan Tengah adalah tanah negara, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa klaim yang dilakukan oleh Para tergugat Kompensi tersebut adalah tidak beralasan, sehingga tanpa mempertimbangkan lagi bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Kompensi, majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Para Tergugat Kompensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya atas gugatan Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding berkesimpulan bahwa Pengguga Kompensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan para Tergugat Kompensi tidak berhasil membuktikan dasar kepemilikannya atas tanah obyek sengketa, maka tanpa mempertimbangkan lagi hal-hal yang diuraikan dalam Memori Banding maupun dalam Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Kompensi harus dikabulkan sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, sedangkan Para Tergugat Kompensi tidak dapat membuktikan dalil sanggahannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat Kompensi sebagai berikut :

Hal. 81 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Kompensi telah melakukan perbuatan mendirikan pondok di lokasi tanah obyek sengketa dan melarang karyawan Penggugat Kompensi untuk melakukan aktifitas kegiatan perkebunan yaitu merawat, membersihkan, memupuk dan memanen buah sawit, sedangkan tindakan Para Tergugat Kompensi tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang sah dan perbuatan tersebut mengganggu hak pihak lain yaitu Penggugat Kompensi, maka perbuatan Para Tergugat Kompensi dimaksud adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum point 2 dari gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, bahwa obyek sengketa adalah sebahagian dari areal ijin lokasi perkebunan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan kepada Penggugat Kompensi, maka petitum point 3 dari gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi telah dapat membuktikan bahwa atas tanah obyek sengketa telah dilakukan pembayaran/ ganti rugi kepada masyarakat yang sebelumnya telah menguasai tanah dimaksud, dan pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka petitum point 4 gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi telah berhasil membuktikan tanah obyek sengketa diperolehnya berdasarkan prosedur yang sah dan telah membayar kompensasi/ ganti rugi kepada masyarakat, sedangkan Para Tergugat Kompensi tidak dapat membuktikan dasar penguasaannya atas tanah obyek sengketa, maka petitum point 5 gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi mendalilkan bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Kompensi yang mengklaim tanah obyek sengketa miliknya dan melarang karyawan Penggugat Kompensi untuk

Hal. 82 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktifitas kegiatan perkebunan yaitu merawat, membersihkan, memupuk dan memanen buah sawit, dan mendirikan pondok di lokasi obyek sengketa, mengakibatkan Penggugat Kompensi mengalami kerugian sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan, namun setelah diteliti secara cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Kompensi, ternyata tidak ada yang mendukung dalil gugatan dimaksud, dengan demikian petitum point 6 dari gugatan Penggugat Kompensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya terkait dengan tanah obyek sengketa, sedangkan Para Tergugat Kompensi tidak dapat membuktikan tentang kepemilikannya atas tanah obyek sengketa, maka petitum point 7 dari gugatan Penggugat Kompensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 8 dari gugatan tidak didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Kompensi, maka petitum point 8 dari gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan Para Tergugat Kompensi secara tidak sah menurut hukum yaitu dengan cara mendirikan pondok diatas tanah obyek sengketa dan melarang karyawan Penggugat Kompensi untuk melakukan aktifitas kegiatan perkebunan yaitu merawat, membersihkan, memupuk dan memanen buah sawit, maka majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menghukum Para Tergugat Kompensi untuk membayar denda keterlambatan melaksanakan putusan yang besarnya sesuai kepatutan adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari yang dibayarkan kepada Penggugat Kompensi, dengan demikian petitum kedelapan gugatan dapat dikabulkan dengan jumlah denda sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, dengan demikian petitum point 9 dari gugatan dapat dikabulkan;

Hal. 83 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama tidak ada dilakukan/ diletakkan sita jaminan, maka petitum point 10 dari gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi dikabulkan sebagian, maka pihak yang kalah adalah Para Tergugat Kompensi dan bagi pihak yang kalah dalam perkara perdata harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, maka petitum point 11 dari gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Kompensi dapat dikabulkan sebagian, maka putusan Pengadilan Negeri Kasongan No 11 / Pdt.G / 2015 / PN.Ksn tanggal 26 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan serta Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang bahwa Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Kompensi telah mengajukan gugatan rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi sebagaimana tersebut didalam dalil dalil jawaban dan gugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada pokoknya adalah terkait dengan tanah obyek sengketa, maka dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi terkait dengan tanah obyek sengketa, maka majelis hakim tin gkat banding berkesimpulan bahwa gugatan rekonpensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Kompensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ditolak

Hal. 84 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya, maka Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat ketentuan ketentuan dalam hukum acara perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura (Rbg), KUHPerdata, Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Terbanding semula Para Tergugat dan Terbanding/ Pembanding semula Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 11 / Pdt.G / 2015 / PN.Ksn tanggal 23 Febuari 2016;
- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11 / Pdt.G / 2015 /PN.Ksn tanggal 23 Febuari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

----- DENGAN MENGADILI SENDIRI -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 85 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah sengketa seluas 230,99 hektar secara administratif terletak di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan dan titik koordinat X : 744.654 Y : 9.839.450/ X : 745.607 Y : 9.839.453/ X : 746.013 Y : 9.839.374 ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun sawit Penggugat dan titik koordinat X : 746.013 Y : 9.839.374/ X : 746.002 Y : 9.837.701:

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun sawit Penggugat titik koordinat X : 746.002 Y : 9.837.701/ X : 744.694 Y : 9.837.714 ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan dan titik koordinat X : 744.654 Y : 9.839.450/ X : 744.694 Y : 9.837.714 adalah Sah Ijin Lokasi perkebunan Penggugat ;

4. Menyatakan dalam hukum bahwa pembebasan tanah sengketa dengan istilah kompensasi atau ganti rugi seluas 230,99 hektar antara saksi Janoarissa, Daniel, Fendy, Madi, Alisno, dan Marsono dengan Penggugat adalah sah menurut hukum ;

5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa yang sudah dibebaskan seluas 230,99 hektar kepada Penggugat dalam keadaan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai secara bebas tanpa suatu halangan berupa apapun sebagai pemegang Ijin Lokasi perkebunan yang sah, atau jika perlu dengan menggunakan aparaturnya Negara yang berwenang ;

6. Menyatakan dalam hukum bahwa "seluruh surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang diterbitkan dan dimiliki oleh Tergugat atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum

Hal. 86 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini:
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada **hari Senin, tanggal 30 Mei 2016**, oleh kami **Jesayas Tarigan, SH., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **W.H.Van Keeken, SH., M.H.**, dan **Tony Pribadi, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 20 April 2016 Nomor 32/Pen.PDT/2016/PT.PLK., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 3 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Remudin Siringo, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hal. 87 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

W.H. Van Keeken, SH., M.H

Jesayas Tarigan, SH., M.Hum

Dto.

Tony Pribadi, SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Dto.

Remudin Siringo, SH.

Perincian biaya perkara :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
3.	Biaya Proses.....	Rp.	<u>139.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 88 dari 88 Hal. Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)